UMMAH MENURUT PENAFSIRAN SAYYID QUTBH DALAM *TAFSĪR FĪ ZILĀL AL-QUR'ĀN* DAN PERBANDINGANNYA DENGAN *CIVIL SOCIETY*

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

Isma Nurvia

NPM: 1831030023

Program Studi: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dosen Pembimbing 1 : Drs. Ahmad Bastari, MA

Dosen Pembimbing 2 : Ahmad Muttaqin, M.Ag

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444/2023

ABSTRAK

Judul penelitian ini mengagkat Permasalahan mengenai manusia tentang kemasyarakatan yang terus menarik untuk di bahas, terutama mengenai sistem yang mengatur kehidupan manusia tersebut. Dimana sistem kamasyarakatan tursebut memiliki konsepnya sendiri. Seperti contohnya yaitu konsep *ummah* dan *civil cosiety*, dimana keduanya memiliki konsep yang berbeda dan asal yang berbeda pula. Namun seiring berjalannya waktu, dewasa ini beberapa penelitian penelitian yang di lakukan mengenai sistem kemasyarakatan tersebut beberapa ada yang menganggap jika konsep keduanya dapat di katakan sama, bahkan beberapa penelitian mendefinisikan jika *ummah* ialah *civil sociaty* yang di Islamkann seperti pada pemikiran Nurcholish Madjid. Hal ini yang menjadikan penelitian ini menarik, karna penelitian ini berupaya menggali kedua konsep masyarakat tersebut sehingga menemui titik pembeda dan persamaanya, terlebih penelitian ini memakai *tafsīr* dari ulama Mesir yaitu Sayyid Qutbh yang sangat kritis terhadap hal hal yang berbau Islam.

Jenis penelitian ini ialah *library search*, memiliki sifat penelitian deskriptif. Dalam pendekatannya, penulis menggunakan metode *maudu'i*. Sumber data yang berisi sumber primer berupa Al-Qur'ān dan kitab *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan sekunder yang berasal dari sumber sumber lain yang relavan. Kemudian dalam teknik pengumpulan data penulis terlebih dahulu menetapkan judul yang akan di teliti yaitu *ummah* menurut Sayyid Qutbh. Kemudian mencari ayat ayat yang berhubungan dengen *ummah*, penulis melakukan pelacakan melalui kamus Al-Qur'ān sebagai alat untuk mengetahui banyak ayat dan tempat tempat ayat tentang *ummah*. Setelah menemukan ayat ayat tentang *ummah*, kemudian penulis mengambil penafsiran ayat ayat *ummah* melalui kitab *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*. terakhir, analisis data yang di gunakan adalah analisis-komparatif.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa *ummah* dalam pemikiran Sayyid Qutbh pada dasarnya menempatkan *tauhīd* pada posisi utama, diikuti dengan penegakan *amr ma'rūf nahi munkar*, kesadaran umat Islam sebagai umat prtengahan dan kesadaran umat Islam sebagai umat terbaik yang mana di dalamnya ada toleransi, ketaatan pemimpin dan kedilan. Kemudian hal tersebut dibandingkan dengan *civil society* pemikiran Nurcholish Madjid. Yang menghasilkan kesimpulan jika meneyepadankan kedua masyarakat tersebut kurang tepat. Namun demikian keduanya memiliki kesamaan dan perbedaan salah satu contohnya yaitu *civil society* pandangan Nurcholish Madjid yang menerapkan demokrasi dan *ummah* Sayyid Qutbh tidak menerapkannya.

Kata kunci: *Ummah*, Sayyid Qutbh, *Civil Society*

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat: Jl. Letkol H. Endro SuratminSukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Isma Nurvia

NPM : 1831030023

Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"*Ummah* Menurut Penafsiran Sayyid Qutbh Dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan Perbandingannya Dengan *Civil Society*"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 30 Januari 2023
Penulis,

Isma Nurvia
1831030023

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: ***Ummah* Menurut Penafsiran Sayyid Qutbh Dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* Dan Perbandingannya Dengan *Civil Society***
Nama	: **Isma Nurvia**
NPM	: **1831030023**
Program Studi	: **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Fakultas	: **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI
Untuk Dimunaqasyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Ahmad Bastari, MA	**Ahmad Muttaqin, M.Ag**
NIP. 196110131990011001	**NIP. 197506052000031002**

Ketua Jurusan

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.
NIP. 198002172009121001

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"*Ummah* Menurut Penafsiran Sayyid Qutbh Dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* Dan Perbandingannya Dengan *Civil Society*"** disusun oleh **Isma Nurvia, NPM 1831030023, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Kamis,09 Februari 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Suhandi, M.Ag** (.....)

Sekretaris : **Ners. Romy Suwahyu, M.Kep** (.....)

Penguji Utama : **H. Masruchin, Ph.D.** (.....)

Penguji I : **Drs. Ahmad Bastari, MA** (.....)

Penguji II : **Ahmad Muttaqin, M.Ag.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr.Ahmad Isnaini, M.A.
NIP.197403302000031001

MOTTO

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik". (Q.S. Ali Imran[3]: 110)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kekuasaan serta pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bpk. Mara sutan s.S.E dan Ibu Nafisah yang telahMencurahkan kasih sayangnya serta membimbing , mendoakan, mendukung dan memberi motivasi hingga penulis sampai di titik ini dan hingga penulis dapat mewujudkan cita-cita.

2. Adik Adikku tersayang Siska Nabila dan Fawwaz sutan Firzatullah yang menjadi obat dikala lelah.

3. Keluargaku tercinta, Nenek Minak mas, Minan Rosilah, Pak Yus, Sepupuku Lucky Ibhar R.P Yang telah menjadi penyemangat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

4. Sahabatku Eril salsabila dan Anisa nanda yang selalu mendukung dan memberi semanagat penulis dalam hal perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini.

3. Teman temanku, Rina Yana, Desi Fitriani, Cindi Mutiara. Q, Ana Yuliana, yang telah menjadi aktor yang baik dalam skenario kisah perkuliahanku.

4. Partner skripsian, Rina Yana, Desi Intan. S., dan Septia dewi A, Cindi mutiara , Rizki Tri Rusiana yang saling memberi semangat dan berkontribusi hingga terselesaikan skripsi ini hingga akhir sidang.

5. Pembimbing I Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA dan Pembimbing II Bapak Ahmad Muttaqin, M.ag. yang telah banyak meluangkan waktunya dari pembuatan skrpsi sampai dengen selesai. Yang telah banyak mengarahkan penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih sebesar besarnya dan hanya Allah swt yang bisa membalas kebaikan beliau. Dan kepada tim penguji skripsi penulis ucapkan terimakasih karna telah memberikan saran dan masukan saat sidang hingga skrpsi ini bisa menjadi lebih baik dan terarah.

6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. Terkhusus teman-teman kelas B, Diah S, Nur Azizah, Rajid Dieldi D, Ivan Kurniawan dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

RIWAYAT HIDUP

Isma Nurvia, lahir pada 22 Mei 2000 di Desa Canti Kab. Lampung Selatan. Penulis merupakan anak ke-1 dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Mara Sutan dan ibu Nafisah.

Penulis memulai pendidikan formal pada usia 5 tahun di TK Dharma Wanita Depag dan lulus pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Negara Kalianda hingga tahun 2012. Kemudian menempuh tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Kalianda lulus pada tahun 2015 selanjutnya pada tahun 2018 penulis lulus dari SMAN 1 Kalianda dan ditahun yang sama penulis diterima menjadi Mahasiswi di UIN Raden Intan Lampung pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Pada tahun 2021 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata-Dari Rumah (KKN-DR) selama 40 hari di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis

Isma Nurvia
NPM.1831030023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang perama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah *subhanahu wata'ala.,* yang telah menganugrahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga skripsi yang berjudul ***UMMAH* MENURUT PENAFSIRAN SAYYID QUTBH DALAM *TAFSĪR FĪ ZILĀL AL-QUR'Ā N* DAN PERBANDINGANNYA DENGAN *CIVIL SOCIETY*** dapat terselsaikan dan terwujud dengan segala keterbatasan dan kekuranganya. Shalawat teriring salam tidak lupa pula kita sanjung agungkan kepada manusia terbaik di muka bumi nabi Muhammad *shalullahu 'alaihi wasallam,* sebagai pemimpin sekaligus pembimbing umat manusia menuju jalan yang di ridhai Allah *subhanahu wata'ala*.

Karya skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelsaikan program studi strata satu (SI) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung guna memperoleh gerlar sarjana.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penelitian ini, penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk motivasi maupun materi. Oleh karna itu penulis ingin mengucapkan rasa trimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatakn kepada kami untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Isnaini, MA. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA. sebagai ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan bapak Yoga Irawan, M.pd. selaku sekertari jurusan Ilmau Al-Qur'an dan Tafsir.

4. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA selaku pembimbing I, dan bapak Ahmad Muttaqin, M.ag. selaku pembimbing II yang sabar dalam membimbing dan mengarahkan dalam proses penelitian ini dari awal hingga akhir.

5. Bapak Drs. Ahmad Bastari, MA. selaku Pembimbing Akademik sedari penulis menjadi Mahasiswa Baru hingga masa akhir kuliah yang selalu memberikan nasihat, motivasi dan mendo'akan kebaikan untukku dengan tulus.

6. Seluruh dosen dan civitas Akademika Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan sumbangan kanstruktif kepada penulis.

7. Pihak perpustakaan pusat dan perpustakan Fakultas yang telah membantu menyediakan buku-buku refrensi.

Semoga bantuan dan jeripayah dari semua pihak dinilai sebagai ibadah di sisi *Allah subhanahu wata'ala*. *Aamiin*.

Bandar Lampung, 30 Januari 2023
Penulis,

Isma Nurvia
NPM. 1831030023

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iii
PERSETUJUAN .....**iv**
PENGESAHAN.....**v**
MOTTO iv
PERSEMBAHAN.....vii
RIWAYAT HIDUP viii
KATA PENGANTAR.....ix
DAFTAR ISI.....xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA xiii
BAB I Pendahuluan i
A. Penagasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 12
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Penelitian 12
F. Manfaat Penelitian 13
G. Penelitian Terdahulu Yang Relavan 13
H. Metode Penelitian.....15
I. Sistematika Pembahasan 17
BAB II Seputar *Ummah* Dan *Civil Society*.....19
A. Kajian Teori Seputar *Ummah* 19
1. Pengertian *ummah* 19
2. Refleksi *ummah*.....21
3. Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'ā̄n.....22
4. Kualifikasi *Ummah*.....25

B. Kajian Teori Seputar *Civil Society* 35
1. Pengertian *Civil society* 35
2. Perkembangan Makna dan Istilah *civil society* 38
3. Landasan Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang *Civil Society* 43
4. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang *Civil Society* 44
5. Ciri-Ciri Konsep *Civil Society* Yang Diwacanakan Nurcholish Madjid 46
BAB III Sayyid Qutbh dan Penafsiran *Ummah* Dalam *Tafsīr Fi Zilāl Al-Qur'ān* 53
A. Seputar Sayyid Qutbh Dan *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*.....53
1. Biografi Sayyid Qutbh.....53
2. Pendidikan dan Karir Intelektual Sayyid Qutbh 54
3. Karya-Karya Sayyid Qutbh 56
4. Latar Belakang Penulisan *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an* 59
5.Metode Penafsiran *Tafsīr Fi Ẓilālil Qur'ān* 60
B. Penafsiran Sayyid Qutb Tentang *Ummah* 63
BAB IV *Ummah* menurut Sayyid Qutbh dan Perbandingannya Dengan *Civil Society* 78
A. Pandangan Sayyid Qutbh Tentang *Ummah* 79
B. Perbandingan *Ummah* Menurut Sayyid Qutbh Dengan *Civil Society* 106
1. Persamaan Di Antara Keduanya 107
2. Perbedaan Di Antara Keduanya.....110
BAB V Penutup 113
A. Kesimpulan.....113
B. Rekomendasi 113
DAFTAR RUJUKAN.....115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Mengenai trasliterasi huruf Arab yang dipakai dalam skripsi ini menggunakan transliterasi yang megacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543/b/u/1987 tentang Transliterasi Arab Latin.

Penulisan trasliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berkut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Keterangan**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	ṡa`	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titk dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah dituis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta‘aqqidīn
عدة	Ditulis	‘iddah

3. Ta’ Marbutah

a. Nila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	-Karāmah al auliya

b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاةالفتر	Ditulis	Zakātul fiṭri

4. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + Alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسع	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au qaulun

7. Vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kat Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'idat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرأن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan L (*el*) nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

9. Penulisan Kata-kata dalam Ringkasan Kaliat

ذوى الفروض	Ditulis	żawī al-furūḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penagasan Judul

Skripsi ini berjudul **"*UMMAH* MENURUT PENAFSIRAN SAYYID QUTBH DALAM *TAFSĪR FĪ ZILĀL Al-QUR'ĀN* DAN PERBANDINGANNYA DENGAN *CIVIL SOCIETY*".** Untuk memudahkan dalam memahaminya dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan maksud dari istilah istilah penting dalam judul.

Ummah adalah istilah bahasa Arab yang menunjukkan pengelompokan individu yang merupakan komunitas yang lebih besar dengan satu identitas. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai "komunitas" atau "orang", dan dalam bentuk jamak umumnya digunakan dalam bahasa Arab dengan arti "bangsa".

Secara etimologis, kata penafsiran berasal dari bahasa Arab yang berarti keterangan atau menerangkan. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinissikan penafsiran sebagai proses, cara, perbuatan menafsirkan.[1]

Sayyid Qutbh, adalah seorang ilmuan, sastrawan, ahli tafsir sekaligus seorang pemikir yang berasal dari Mesir. Dia banyak menulis dalam berbagai bidang keilmuan. Lahir di daerah Asyut dan memiliki nama lengkap Sayyid Qutbh Ibrahim Husain Syadzili.[2]

Fī Zilāl Qur'ān adalah *tafsīr* Al-Qur'ān yang sangat berpengaruh, yang ditulis dalam rentang tahun 1952 sampai 1965.[3] oleh Sayyid Qutb dari Mesir, seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin.

Kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek atau beberapa

---

[1] M. Zamroni, *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktek Pengadilan* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 7.

[2] Sahlan Muhammad Faqih dan Siti Pajriah, "Tafsir Resmi Versi Pemerintah" *Jurnal Iman dan Spritualitas* 1, no. 2 (2021): 214. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11472

[3] Muhammad Zaedi, "Karasteristik Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an" *Al Muhafidz*: *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 23.

obyek. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan adalah perbuatan mensejajarkan sesuatu atau beberapa obyek dengan alat pembanding. Dari perbandingan ini dapat diperoleh persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan dari obyek atau obyek-obyek tadi dengan alat pembandingnya atau dari obyek yang satu dengan obyek yang lainnya.

Civil society di pandang sebagai bagian dari sejarah Eropa dan pada gilirannya menjadi paradigma untuk memahami perubahan sosial yang bersifat kompleks. Dewan Raharjo menegaskan bahwa *civil society* merupakan impian bangsa-bangsa Barat yang menjadi kenyataan dan termasuk kedalam sejarah sosial masyarakat Eropa.[4]

Sementara kalangan ahli mendefinisikan karakter *civil society* sebagai komunitas sosial dan politik yang ada umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara.[5]

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk memiliki keunikan dengan berbagai kelebihannya yang begitu nampak berbeda dari makhluk-makhluk lainnya yaitu akal. Berbeda dengan makhluk lainnya yang tidak diberikan akal, sehingga perbedaan tersebutlah yang membedakan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia.

Kajian yang membahas mengenai manusia seiring berjalannya waktu memiliki perkembangan yang sangat pesat, salah satunya agama Islam yang memiliki kontribusi dalam memberikan pencarahan pada ranah ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Maka dari itu, memahami Islam secara benar akan mengantarkan umatnya untuk mengamalkannya secara benar pula.[6] Hal tersebut dapat ditinjau dari berbagai aspek mulai dari ilmu tentang makhluk gaib seperti malaikat dan jin, serta manusia dan makhluk tampak lainnya. Semua

---

[4] Catur Wahyudi, *Gerakan Civil Society Komunitas Islam Marjinal: Studi Kasus JAI, UIN Syarif Hidayatullah* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 1

[5] Shalah Abd al-Fattah, *Tafsīr Metodologi Pergerakan di bawah Naungan Al-Quran,* trans. Asmuni Sholihan Zamakhsyari. (Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995), 18

[6] Suhandi. "Wawasan Al Qur'an Tentang Al-Islam." *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 10, no. 1 (2016):116. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i1.1824

pengetahuan tersebut dipaparkan didalam Al-Qur'ān yang merupakan pedoman bagi umat Islam. Dimana semua umat Islam percaya bahwa tujuan di turunkannya Al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Al-Qur'ān memuat apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam urusan agama maupun dunia mereka.[7] Pada ranah keilmuan tentang manusia diterangkan mulai dari dasar penciptaannya, unsur-unsur yang ada di dalamnya, tugas-tugasnya di dunia, serta tatacara dalam menjalani kehidupannya di dunia. Tujuan dari segala bentuk ilmu yang berkaitan dengan manusia tentu agar manusia dapat menjalani hidupnya sesuai jalur yang benar agar dapat sampai ke tujuan akhir yaitu surga. Dalam memahami hal tersebut perlu adanya intisari dalam memahami manusia dan kehidupan sesama manusia lainnya.

Dalam menanggulangi keterbatasan tersebut Al-Qur'ān sebagai dasar yang pertama dan paling utama yang menjadi pegangan umat Islam memiliki sendi utama yang esensial berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik baiknya. Makhluk yang sempurna diantara makhluk lainnya yang diciptaan Allah SWT yaitu manusia. Predikat makhuk Allah yang paling sempurna ini merupakan konsekuensi dari fungsi dan tugas di muka bumi manusia sebagai *khalifah*. Al-Qur'ān telah menjelaskan bahwa tanah merupakan asal muasal diciptakannya manusia, maka sangat tepat bahwa terdapat unsur kimiawi pada jasad manusia yang berasal dari tanah.

Begitupun salah satu persoalan pokok yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'ān adalah tentang masyarakat. Yaitu hidup berkelompok yang merupakan ciri khas manusia, karena kehidupan manusia adalah kehidupan sosial. Kebutuhan, kesenangan, serta kegiatan manusia seluruhnya berwatak sosial, lantaran semuanya itu berjalin dengan adat, kebiasaan dan sistem kerja, pembagian keuntungan, serta pembagian pemenuhan kebutuhan tertentu. Yang menjadikan sekelompok tertentu orang tetap bersatu adalah adanya pola fikir dan kebiasaan tertentu yang dominan. Dengan kata lain masyarakat adalah sekempulan manusia yang karena tuntutan

[7] Siti Badiah. "Hikmah Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat Dalam Al-Qur'an." *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 11, no. 1 (2017): 108. 10.24042/al-dzikra.v11i1.1816

kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif.

Kebutuhan sosial bersama dan hubungan dalam kehidupan manusia yang mempersatukannya ibarat para penumpang yang tengah melakukan perjalanan dalam satu mobil, satu pesawat udara, atau satu kapal menuju tujuan tertentu. Di tengah perjalanan, jikalau ada bahaya, mereka menghadapinya bersama-sama dan nasibnya sama.

Sehingga manusia tidak bisa hidup secara individual melainkan sosial dengan memerlukan bantuan satu sama lain dan kemampuan penyesuayan diri merupakan karakteristik pada diri manusia sehingga dapat berbaur dengan lingkungan sosial.[8]

Ikatan sosial pada setiap manusia dapat terbentuk dari interaksi sosial baik pada bentuk primer maupun sekunder serta interaksi tersebut terjalin pada manusia yang sudah saling mengenal dan baru saja mengenal.[9] Pada dasarnya manusia dan masyarakat itu saling berhubungan antarasatu sama lain. *Khalifah* di ciptakan Allah di bumi yang memiliki keterikatan satu dengan yang lainnya sehingga tidak bisa hidup dengan sifat individualistik. kedudukan manusia sebagai *khalifah* menandakan bahwa manusia diberi kuasa oleh Allah SWT. untuk menunduki dan menguasai bumi, dengan tetap patuh kepada Allah. Esensi inilah sebagai tanggung jawab sebagai hamba Allah yang tunduk dan merupakan alat kehendak nya. Sekalipun manusia pada dasarnya bukanlah makhluk sosial, sesungguhnya bukan faktor tekanan yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial, tetapi manusia, melalui intelek dan nalarnya, menyadari bahwa dengan kerja sama dan menjalankan kehidupan kolektif, dia dapat lebih menggunakan karunia karunia alam.

Dalam Islam, nilai-nilai dasar pembangunan kemasyarakatan yang sejahtera untuk diaplikasikan di muka bumi (seperti ruh, keadilan, nilai-nilai kebaikan, tenggangrasa, kedamaian, saling menghormati, kasih sayang, tidak membeda-bedakan, dsb) sampai

---

[8] Maragustam, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014), 82.

[9] Dedi Hantono and Diananta Pramitasari. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85. 10.24252/nature.v5i2a1.

kapanpun tidak akan berubah, hanya saja jalan untuk menujunya, tentu akan berbeda, karena terkait konteks yang ada.

Berdasar naluri, sekelompok manusia manapun yang hidup berdampingan dengan kelompok lain akan membutuhkan aturan, yang dari sana hak-haknya terjamin (tanpa mengesampingkan kewajibannya), kebebasannya tidak terusik (tanpa mengusik kebebasan orang lain), dan kerukunan sosialnya terpelihara. oleh karena itu kesepakatan sosial dinilai menjadi point penting untuk menjalin sebuah tata-sosial kehidupan masyarakat (yang dengan perjanjian itu tercipta rasa) aman dan (menumbuhkan rasa) berkomitmen. sebuah kesepakatan antar individu, antar satu kelompok, atau antar kelompok satu dengan lainnya menjadi sebuah hal yang penting dibutuhkan untuk memelihara ketentraman di antara mereka. Menjaga ketentraman internal untuk selalu dapat memenuhi aktifitas keseharian yang adil dan baik, dan terjaganya ketentraman dari gangguan luar yang mengusik ketentraman di dalam.

Dalam teori maupun praktik, Nabi tidak hanya menempati suatu posisi yang unik sebagai pemimpin dan sumber spiritual undang-undang ketuhanan, namun sekaligus juga pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Kerangka kerja konstitusional pemerintahan ini terungkap dalam sebuah dokumen terkenal yaitu Piagam Madinah,[10] yang di dalamnya terdapat langkah pertama dan amat penting bagi terwujudnya sebuah badan pemerintahan Islam dalam memayungi masyarakat yang sangat plural di Madinah. Masyarakat yang secara sederhana disebut *ummah.*

Pembahasan tentang keumatan dari zaman ke zaman secara periodik seoalah tidak ada habisnya, tak terkecuali dari kalangan akademisi dan pemikir politik.[11] Pada mulanya pun gagasan

---

[10] Penulis kitab as Siratun nabawiyah as Shahihah mengatakan:"pendapat yang kuat mengatakan bahwa piagam ini pada dasarnya terdiri dari dua piagam yang disatukan oleh para ulama ahli searah. Yang satu berisi perjanjian dengen orang orang yahudi dan bagian yang lain menjelaskan kewaiban dan hak kaum muslimin, baik anshar maupun muhajirin. Pendapat yang lebih kuatyang menyatakan bahwa peranian dengan yahudi ii di tulis sebelum perang badar berkobar. Sedangkan piagam antara muahajirindan ashar di tulis pasca perang badar

[11] Muhammad Faqih."Konsep Ummah dan Rakyat Dalam Panadangan Islam." *Al'Adalah* 24, no. 1 (2021): 20. https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70

kemanusiaan Islam menimbukan suatu pola pemikiran dan kehidupan yang kosmopolit. Ajaran Islam mampu menjadi perantara batas-batas nilai, suku, bangsa, budaya dan teritorial, sehingga terbentuklah suatu paradigma kehidupan yang terbangun atas dasar iman.[12] Didalam Al-Qur'ān terdapat term-*ummah* (umat). Konsep *ummah* (umat) yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat.[13] terminologi *ummah*, dalam bahasa Arab menunjukkan pengertian komunitas keagamaan tertentu, yiatu komunitas (masyarakat) yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama. Secara umum, menunujukan suatu komunitas yang memiliki basis solidaritas tertentu atas dasar komitmen keagamaan, etnis, dan moralitas.

Sementara menurut Quraish Shihab, *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Karenanya muncul kata *umm* berarti ibu dan *imam* berarti pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan, pandangan, serta harapan anggota masyarakat.[14] tidak jauh berbeda dari Quraish Shihab, Ali Syari'ati memandang *ummah* sebagai kumpulan orang yang semua individunya memiliki tujuan yang sama dan masing-masing membantu agar bergerak kearah tujuan yang diharapkan atas dasar kepempinan yang sama. Menurutnya, konsep *ummah* memiliki keunggulan muatan makna, yaitu makna kemanusiaan yang dinamis, bukan entitas beku dan statis. *Ummah* menurutnya bermaksud dan berniat keras.[15] Pengertian ini memuat tiga makna, yaitu gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar.

Al-Qur'ān mengemukakan gagasan sejarah bersama, tujuan bersama, catatan bersama yang terhimpun dalam sebuah komuntas masyarakat. Dalam hal ini Al-Qur'ān menjelaskan pada ayat di bawah ini

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌۚ فَاِذَا جَاۤءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

[12] Alfujri, *Islam itu Damai* ("tt.p": Guepedia, 2021), 10

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqih siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014), 13

[14] Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 325.

[15] Ali Syariati,*Ummat dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1989), 50.

“Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan.”(Q.S. Al A’raf[7]: 34)

Ayat ini menjelaskan tentang batas waktu kejayaaan dan keruntuhan sebuah masyarakat. Batas waktu tersebut tidak bisa di majukan dan tidak bisa pula diundurkan. Dalam ayat lain Allah Swt berfirman;

وَتَرٰى كُلَّ اُمَّةٍ جَاثِيَةً ۗكُلُّ اُمَّةٍ تُدْعٰٓى اِلٰى كِتٰبِهَاۗ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

“(Pada hari itu) engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk (melihat) buku (catatan amal)-nya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. Al Jasiyah[45]: 28)

Dari ayat ini dapat di pahami bahwa bukan hanya individu yang ditentukan oleh catatan perbuatannya sendiri, tetapi masyarakat juga ditentukan oleh catatan catatan perbuatannya sendiri. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat oleh Al-Qur’*ā*n diperlakukan seperti makhluk yang sadar, bertanggung jawab ataas perbuatan perbuatannya, sebab ia bebas berkehendak dan bertindak.

Namun bukan hanya satu makna, dalam hal ini bahkan Al-Qur'*ā*n menggunakan istilah lain untuk berbagai makna yang tidak hanya terbatas bagi umat manusia. Lebih dari itu term *ummah* juga digunakan untuk menyebut suatu kelompok tertentu seperti agama, pemimpin,bahkan binatang. Seperti dalam surat Al An’am ayat 38 yang digunakan untuk menyebut sekawanan burung yang terlihat dalam ayat di bawah ini

وَمَا مِنْ دَاۤبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰۤىِٕرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ۗمَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ

“Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.” (Q.S. Al-An’am[6]: 38)

Peryataan ini menunjukan bahwa term *ummah* tidak hanya memiliki satu makna tetapi lebih luas dari itu. Maka term ini memberikan pandangan baru tentang adanya persaudaraan antar makhluk hidup. Dimana semuanya memiliki sistem yang terorganisasi, yang menunjukan adanya program, pengaturan dan hikmah yang besar. Juga semua ini menunjukan bahwa pencipta semua ini adalah satu, dan yang mengatur semua makhluk hidup dalam aturan yang demikian cermat itu juga satu.[16]

Lain halnya dengan konsep *ummah* yang berasal dari tradisi peradaban Islam. Dalam dunia barat pun juga mempunyai konsep masyarakat nya sendiri yaitu *Civil society* yang merupakan produk sejarah masyarakat Barat. Ia merupakan fenomena sosial khas Barat sebagaimana halnya dengan konsep demokrasi, sekularisme, sekularisasi, hak asasi manusia (HAM), konsep *citizenship* dan sistem kepartaian. Maka, gagasan *Civil Society* sebagai konsep dan sekaligus sistem tentu juga tidak terlepas dari asal usulnya, yaitu tradisi peradaban Barat.

Civil society memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik itu secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Pentingnya *civil society* bagi negara Barat sangat terlihat jelas pula di dalam berbagai kegiatan pembangunan. di mana *civil society* mengambil peranan penting di dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang akan diterapkan. seiring dengan perkembangan zaman konsep *civil society* terus di pergunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Di Indonesia sendiri *civil society* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan masyarakat sipil yang melingkupi kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya memliki kekuatan secara berhubungan, otonom dari negara dan terkait dengan tatatanan, adapun pengertian secara umum adalah keterlibatan warga negara yang bertindak secara kolektif dalam ruang publik tertentu untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan dan ide mereka untuk

---

[16] Sayyid Qutbh, *Fi Zilal Al-Qur'a*n, trans. As'ad dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 75.

bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara dan menuntut akuntabilitas pejabat negara.

Namun seiring berjalannya waktu, dewasa ini ada beberapa penelitian penelitian dan anggapan anggapan jika kedua konsep Masyarakat tersebut dapat di katakan sama, bahkan beberapa mendefinisikan jika *ummah* ialah masyarakat sipil, atau *civil sociaty* yang di Islam kan karna keduanya memiliki sistem dan tujuan yang sama. padahal, pada dasarnya setiap konsep atau sistem tidak dapat dilepaskan dari akar kebudayaan yang membentuknya.

Seperti Muhammad Abduh yang menulis salah satu karangannya dengan judul Islam dan Kristen tentang ilmu dan peradaban, Republika, 19 Mei 1998, pernah mejelaskan secara etimologi masyarakat madani mengandung dua makna, yaitu masyaraat kota dan masyarakat berada. Jelas mempunyai kedekatan makna dengen istilah asalnya , yaitu *civil society*.

Kemudian M. Ihsan Dacholfany, dalam Jurnal yang berjudul Konsep Masyarakat Madani Dalam Islam tahun 2012 yang meyebutkan Dalam kajian Islam, *Civil Society* seringkali dipahami sebagai masyarakat madani atau *Ummah*. Karena secara umum *civil society* lebih sering di hubugkan dengan kata ummah kerena beberapa hal jika di lihat dari segi arti .

Kemudian dalam artikel Teguh Agus Wahyudi yang diperbaharui pada 4 November 2021 yang menuliskan bahwa Dalam paradigma politik Islam, ada dua ata kunci dari konsep *civil society* yaitu kata *ummah* dan madinah. *Civil society* dalam perspektif sejarah, kata *ummah* merupakan kata yang di bangun di madinah, kata ini di maksudkan agar para kaum pemeluk Islam memiliki solidaritas terhadap kaum lainnya,a ntara lain kaum muhajirin dan kaum anshar.

Kemudian dalam Jurnal penelitian karya Miftahul Huda, dosen Institut Agama Islam Maarif NU(IAIM NU) Metro Lampung yang dalam penelitiannya menyebutkan jika *civil society* di jelaskan sebagai *ummah* yaitu pada Al-Qur'ān surat Ali' Imran ayat 110.

Kemudian dalam Jurnal dari Ihsan Hamid yag direvisi pada 3 Desember 2018 dimana dalam karyanya penulis mencoba

menundukan dua konsep masyarakat tersebut sebagai suatu bentuk dialog Islam dengan moderenisasi. Sehingga dapat terlihat di penulisan beliau *ummah* yang berasal dari masyarakat madani ialah *civil society*. Dengan demikian konsep masyarakat madani merupakan bentuk dialog Islam dengan modernitas (Barat).

Sejalan dengen itu, Nurcholish dikenal sebagai salah satu tokoh pembaharuan pemikiran Islam Indonesia pada dekade tahun 1970-an, Nurcholish Madjid, (atau yang biasa dipanggil Cak Nur), merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam berkontribusi terhadap masyarakat. Beliau pun juga memiliki konsep pemikirannya sendiri mengenai *civil society.*

Dari beberapa penelitian penilitian di atas mengenai kedua konsep masyarakat tersebut maka pembahasan mengenai kudua konsep masyarakat ini sangat menarik untuk di teliti karena beberapa pendapat yang saling bertentangan tapi ada juga yang saling menyetujui satu sama lain tentang kesamaan kedua konsep Masyarakat tersebut.

Selain itu pembahasan mengenai kemasyarakatan atau kelompok manusia juga sangat penting di lakukan karena mengingat kita manusia sebagai makhluk sosial, tidak peduli apa agama, suku, bangsa dan ras yang berbeda pada dasarnya manusia saling berinteraksi satu sama lain. Dan dengan mengikuti konsep kemasyarakatan yang telah ada akan menjadikan manusia dan interaksi antar sesamanya akan lebih indah karna konsep kemasyarakatan tersebut sudah pasti mengandung nilai nilai yang beradab baik dari segi akhlak ataupun perilaku.

Banyak tokoh-tokoh muslim yang membahas tentang kemasyarakatan, dan penulis memilih pemikiran Sayyid Qutbh yang mana beliau adalah seorang ulama kharismatik yang sangat fenomenal dalam memperjuangkan Islam. Beliau disebut-sebut sebagai pentolan sekaligus panutan dalam pergerakan jama’ah Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Pemikiran dan gerakan Sayyid Qutbh yang begitu fenomenal dalam sejarah telah ditulis dengan tinta emas oleh para pendukungnya dan orang-orang yang mengagumi pemikirannya.

Dimana buku paling fenomenal yang menjadi musuh bebuyutan rezim pemerintah mesir adalah *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* yang dianggap sebagai hasil pemikiran murni Sayyid Qutbh yang ditulis olehnya di dalam penjara. Buku ini dianggap paling banyak mempengaruhi pembacanya dan juga pengikutnya untuk membuat gerakan menentang rezim Pemerintah mesir. Bahkan pembaca yang awalnya tidak mempunyai keinginan untuk menentang rezim setelah membaca buku ini dan memahami isinya akan tergerak untuk mengikuti jejak Sayyid Qutbh.

Begitupun dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl Al-Qur'ān*, yang menyajikannya secara jelas dalam beberapa tulisannya, khususnya dalam prinsip-prinsip masyarakat Islam menurut Sayyid Quthb, karakteristiknya dan keistimewaannya, dan apabila pemikiran itu terealisasikan maka masyarakat dalam kesejahteraan.

Seperti yang telah di sebutkan beberapa penelitian mengenai konsep *ummah* yang diartikan sama dengen konsep *civil society*, Namun ada hal yang berbeda dengan penafsiran Sayyid Qutbh, beliau menafsirkan *ummah* sesuai dengan konsep masyarakat islam secara umumnya yaitu menjadikan iman dan Islam sebagai dasar dari hidup dan Allah sebagai kedaulatan tertinggi.

Seperti yang di katakan Sayyid Qutbh jika Islam itu agama yang lengkap, tidak hanya di atur tuntunan moral dan peribadatan tetapi terdapat juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

Tetapi terlepas dari itu banyak klaim jika Sayyid Qutbh memiliki pemikiran yang radikal bahkan beliau dijuluki sebagai ideologi gerakan radikal Islam.[17] Sebutan itu di letakkan kuat pada Sayyid Qutbh karena tokoh-tokoh radikal Islam menjadikan tulisan-tulisan Sayyid Qutbh sebagai inspirasi gerakan mereka, yang umumnya memilih jalur kekerasan bersenjata. lalu bagaimana jika Sayyid Qutbh yang di klaim banyak orang sebagai seorang tokoh fundamentalis, radikal dan ekstrimis, memandang konsep *ummah*.

---

[17] Anwar Sanusi, "Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutbh", *Jurnal Tamaddun(Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 2, no. 2 (2013):165.

Maka akan menjadi hal yang sangat menarik jika penulis mengambil satu poin pemikiran dari Sayyid Qutbh terutama tentang sistem masyarakat (*ummah*) yang beliau tawarkan untuk menegakan konsep masyarakat dengan ajaran Islam. Maka dari itu pula apakah pemikiran Sayyid Quthb jika di teliti dalam penelitian ini terdapat persamaan jika konsep *ummah* di bandingkan dengen konsep *civil society* dalam pemikiran Cak Nur atau malah mendapatkan perbedaan yang signifikan. Maka dari itu penelitian ini sangat menarik di bahas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan fokus penelitian, yaitu menganalisa secara mendalam terkait pemikiran Sayyid Quthb mengenai *Ummah* dan perbandingannya dengan konsep *civil society* yang meliputi sub fokus dalam penelitian, tentang *ummah* baik secara umum maupun *ummah* dalam pandangan Sayyid Quthb, tentang pengertian *civil society*, meliputi fase dan karakteristik.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah rumusan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan secara eksplisit tentang masalah penelitian yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian yang akan dilaksanakan.[18] Maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimanakah penafsiran Sayyid Qutbh terhadap konsep *ummah* sebagai sistem masyarakat?

2. Bagaimana *Ummah* menurut Sayyid Qutbh jika di bandingkan dengan konsep *civil society*?

E. Tujuan Penelitian

Umumnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan selalu memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini jika dilihat dari rumusan masalah ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan pemikiran Sayyid Qutbh mengenai *ummah* dalam artian sistem masyarakat

[18] *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

2. Untuk mengungkapkan perbandingan *ummah* menurut Sayyid Qutbh dengan konsep *civil society*

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu keIslaman terutama pada bidang tafsir yang kemudian dapat disosialisasikan kepada masyarakat lapisan akademik maupun masyarakat secara umum.

penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk para akademisi yang ingin mengetahui *ummah* dan *civil sociaty* sebagai sebuah konsep masyarakat. Agar nilai yang terkandung dalam kedua konsep Masyarakat tersebut dapat diaplikasikan pada zaman sekarang.

Selanjutnya penelitian ini dapat memberi dorongan pada penelitian selanjutnya, di mana persoalan sitem kemasyarakatan sampai saat ini masih diperbincangkan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relavan

Ulasan peneliti terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.[19]

Di antara penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

Skripsi Yuni Amalian, Mahasiswi UIN Sultan Syarif Kasim Riau fakultas Ushuludin tahun 2022, dengan judul "Makna *Ummah* dalam Al-Qur'ān surat An-Nahl ayat 120 dan keterkaitannya dengan keteladanan nabi Ibrahim". Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penafsiran ummah dalam surat an nahl ayat 120 melalui beberapa mufasir seperti Hamka, Az Zuhaili, at-Thabari, dan Ibnu Katsir tidak bertentangan. Serta kaitan atas *ummah* di keteladanan nabi Ibrahim meliputi karakter dan sifat, taat dan patuh, jujur dan berani, tawakal, cermat, dan ikhlas.[20]

---

[19] Ibid., 5.

[20] Yuni Amalian, "Makna Ummah dalam Al Qur'an surat An-Nahl ayat 120 dan keterkaitannya dengan keteladanan nabi Ibrahim" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2022).

Skripsi Jahidin, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2018, dengan judul “Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'ān telaah pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah”. Penelitian ini hanya membahas tentang konsep *ummah* dalam pemikiran Quraish Shihab yang meliputi ummah bermakna waktu, hidup, agama, *umatan Wahidah*, *ummatan wassatan*, *ummah muqtasidah*, *Khairul ummah*, serta pembagian kelompok *ummah* yang mana *ummah* bermakna Manusia, hewan, dan jin.[21]

Skripsi Muhammad adil Mubarok, mahasiswa fakultas Ushuludin adab dan humaniora UIN Jember tahun 2022 dengan judul “*ummah* dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur’ān* dan *Al Azhar* (studi komparatif penafsiran Sayyid Quthb dan Buya Hamka)” Penelitian ini berisi tentang pandangan secara menyeluruh Sayyid Quthb dan Buya Hamka tentang *ummah*, serta perbandingan penafsiran antara keduanya mengenai *Ummah*, serta pengaplikasian *ummah* di zaman sekarang.[22]

Jurnal Zayad Abd. Rahman, dengan judul “Konsep *Ummah* (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa” berisi tentang Al-Qur’ān yang menggunakan istilah *ummah* dalam bentuk tunggal untuk berbagai makna. *Ummah* memiliki lebih dari satu makna. Makna umat tidak hanya terbatas bagi umat manusia. Lebih dari itu term *ummah* juga digunakan untuk menyebut suatu kelompok tertentu seperti agama, waktu atau tempat. Term *ummah* dan negara bangsa (nation-state) secara artifisial bertentangan satu dengan yang lain. *Ummah* lebih dipahami sebagai entitas agamawi yang terbebas oleh koloni spasial nasionalisme dan teritorialisme.[23]

Jurnal Miftahul Huda, Dosen Institut Agama Islam Maarif NU (IAIM NU) Metro Lampung tahun 2016 dengan judul "ISLAM DAN *CIVIL SOCIETY* (DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN)" berisi

---

[21] Jahidin, *"Konsep Ummah dalam Al Qur'an telah pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah"* (Skripsi, UMS, 2018).

[22] Muhammad Adil Mubarok, *"ummah dalam tafsir fi zilalilquran dan Al Azhar(studi komparatif penafsiran Sayyid Quthb dan Buya Hamka)"* (Skripsi, UIN Jember, 2022).

[23] Zayed Abd. Rahman, "Konsep Ummah (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara-Bangsa” (Jurnal)

tentang asumsi bahwa masyarakat madani atau bisa disebut *Civil Society* dapat diambil sebuah benang merah tentang sejarah kelahirannya di Indonesia bahwa: pertama bahwa *Civil Society* lahir dalam realitas social poitik Indonesia yakni berbentuk *power struggle*, perjuangan memberdayakan masyarakat *vis-à-vis* Negara atau yang lainnya. Kedua, tampaknya meskipun secara empiris sangat miskin, kesadaran akan keberadaan *Civil Society* sebagai motor penggerak demokratisasi tetap kuat ditubuh umat Islam seiring dengan gencarnya masing-masing komponen bangsa mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok "pro-demokrasi". Ketiga, bahwa istilah *Civil Society* adalah konsep yang diadopsi dari Negara-negara kaya sebagai bentuk masyarakat masa depan yang paling ideal, dan sebagai alternative terbaik masa depan dikaitkan dengan harapan untuk "tetap *survaive*".[24]

Dari tinjauan pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan sejauh pencarian penulis belum ada buku atau penelitian yang membahas konsep *ummah* menurut Sayyid Quthb dan perbandingannya dengan *civil society* Walaupun ada seperti skripsi yang ditulis Moh adil Mubarok yang berjudul *Ummah* dalam *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* dan *Al Azhar* (studi komparatif penafsiran Sayyid Qutbh dan Buya Hamka) tetapi ia tidak menjelaskan pengertian *ummah* secara luas, dan tidak ada menyebutkan apapun tentang *Civil society*. Ini karena ia hanya berfokus pada kata *ummah* yang terdapat pada *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ā*n dan *Al Azhar*, serta membandingkan kedua penafsiran tersebut sehingga timbul perbedaan dan persamaan diantara kedua penafsiran serta implementasi nya di kehidupan sekarang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penjelasan tentang teknik atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, metode penelitian harus bersifat operasional, tidak sekedar definisi atau penjelasan secara normatif. Metode penelitian memuat informasi tentang:[25]

---

[24] Miftahul Huda, *" Islam dan Civil society (dalam konteks ke Indonesia an)"* (Jurnal, IAIM NU, 2016)

[25] *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*, 23.

1.Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka *(Library Research)*. Kajian pustaka adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sifat penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat mendeskripsikan, memaparkan secara jelas fokus sasaran yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

2.Pendekatan penelitian

Dalam pendekatannya, penulis menggunakan pendekatan *maudu'i* yaitu menetapkan tema penelitian, menemukan ayat ayat yang sesuai dengen tema yang akan di teliti, ayat-ayat tersebut melalui kitab *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān*.

3. Sumber Data

a.Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yakni sumber asli yang memuat data atau informasi tersebut. Adapun sumber primer penelitian ini adalah: Al-Qur'ān dan kitab *Tafsīr Fī Zilāl Qur'ān*.

b.Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut. Data sekunder dalam penelitian ini adalah karya-karya penulis lain yang membahas tentang *ummah* dan *civil sociaty* baik dalam bentuk buku, jurnal, artikel, maupun karya ilmiah lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah awal dari penelitian ini, penulis terlebih dahulu menetapkan judul yang akan di teliti yaitu ummah menurut Sayyid Qutbh. Kemudian mencari ayat ayat yang berhubungan dengen *ummah*, penulis melakukan pelacakan melaui kamus Al-Qur'ān *Al Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al Qur'ān* sebagai alat untuk mengetahui banyak ayat dan tempat tempat ayat tentang *ummah*. Setelah

menemukan ayat ayat tentang *ummah*, kemudian penulis mengambil penafsiran ayat ayat *ummah* melalui kitab *tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān.*

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah analisis-komparatif yaitu Data yang telah terkumpul di analisis dengen menggambarkan, menguraikan ataupun menyajikan seluruh permasalahan yang ada pada pokok pokok permasalahan secara tegas dan sejelas jelasnya, kemudian di bandingkan dengan tema yang lain yaitu tentang *civil society* untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.agar di temukan jawaban dari rumusan masalah berupa kesimpulan dari penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini yaitu merujuk pada buku Petunjuk Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Adapun sistematikanya untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar adanya penelitian ini, lalu dilanjutkan pada perumusan masalah agar penelitian fokus pada masalah yang akan diteliti. Kemudian dilanjutkan uraian mengenai manfaat dan tujuan penelitian, serta metodologi penelitian dimana mencakup bahasan tentang jenis dan sifat penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dan terakhir uraian mengenai sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai kajian teori seputar *ummah* dan kajian teori seputar *civil sociaty* dalam pandangan Cak Nur

Bab ketiga, merupakan pembahasan mengenai gambaran Sayyid Qutbh tentang biografi yang meliputi latar belakang pendidikan dan lingkungan, karya, serta latar belakang penulisan *Tafsīr Fī Zilāl Al-Qur'ān* dilanjut dengan metode penafsiran, Kemudian penafsiran Sayyid Quthb tentang *ummah.*

Bab keempat, ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah yaitu pandangan Sayyid Quthb menganai ummah, kemudian membandingkannya dengan konsep *Civil society*, yang akan menghasilkan persamaan dan perbedaan.

BAB II

Seputar *Ummah* Dan *Civil Society*

A. Kajian Teori Seputar *Ummah*

1. Pengertian *ummah*

Kata *ummah* berasal dari bahasa Arab ialah bentuk tunggal dan bentuk jamaknya *umam* yang berasal dari kata *amma-yaummu*. Dalam pedapat lain berasal dari akar kata bahasa Arab yang berarti menuju, menjadi, ikutan, dan gerakan. Karenanya muncul kata *umm* berarti ibu dan *imam* berarti pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan, dan harapan anggota masyarakat.[26] Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *ummah* atau umat di artikan sebagai para penganut, pemeluk, pengikut suatu agama dan juga berarti makhluk manusia.[27]

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa istilah umat yang berasal dari kata *ummah*, mengandung empat arti, yaitu: pertama, mengandung arti bangsa, rakyat, atau kaum yang hidup bersatu padu atas dasar iman; kedua, diartikan sebagai penganut suatu agama atau nabi; ketiga, khalayak ramai; keempat, umum, seluruh umat manusia.

Dalam terminologi Islam, istilah *ummah* ini mempunyai kandungan makna yang dalam dan memiliki konsep yang unik, dan tidak ada padanannya secara persis dalam bahasa-bahasa Barat. Menurut Imron Mustafa dalam jurnal nya mengutip pendapat M. Dawam Rahardjo,yang mengartikan secara umum kata umat dalam bahasa Indonesia sehari-hari dipahami sebagai sebuah ungkapan yang mengandung makna bangsa, rakyat, penganut suatu agama, khalayak ramai, atau umat manusia. Oleh karena itu, dari segi bahasa *ummah*

---

[26] Usman Jasad, *Sosiologi Dakwah Perspektif Sosiologi terhadap dinamika dakwah* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2022), 7

[27] Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3. Cet. 2* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1242.

dapat dinyatakan sebagai ungkapan yang merujuk pada satu kesatuan komunitas yang berpegang pada satu idealisme yang sama[28]

Menurut Muhammad Faqih dalam urnalnya beliau mengutip pendapat ‘Alī Sharī’ati, yaitu seorang pemikir Muslim yang berfokus pada pembahasan pemikiran umat, pendapat beliau ialah bahwa konsep umat memiliki keunggulan makna, yang terkait dengan arti kemanusiaan yang terus berkembang, bukan entitas kaku dan tetap.[29]

Ibn Taymīyah dan Abū Bakar al-Anbārī menghadirkan *ummah* sebagai term yang melukiskan koloni dengan satu misi yang sama. Tujuan ini bermacam-macam seperti waktu, harapan, cita-cita, agama maupun tempat tertentu. Khusus untuk kata agama, Ibn Taymīyah menyebutnya dengan agama Islam. Dalam perspektif nama yang disebut terakhir, tidak semestinya satu kelompok masyarakat bersatu demi hal-hal selain idealism yang sama. Kembali pada jurnal Imron Mustafa beliau mengutip pendapat Muḥsin al-Arāqī yang mendefinisikan *ummah* dalam dua arti, sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan mereka yang menjadikan keimanan atas suatu nilai tertentu.[30]

‘Alī Sharī‘ati menambahkan unsur kepemimpinan sebagai bangunan dasarnya. Beberapa pendapat tersebut tampaknya dapat dirangkai dalam satu ungkapan bahwa *ummah* merupakan satu esensi kesepakatan yang melingkupi kehendak, pengetahuan serta perbuatan sekelompok Muslim. Konsekuensi logisnya bahwa umat harus mampu mengedepankan sikap terbuka, bertindak ilmiah serta memberi perhatian cukup atas kondisi sosio-masyarakat dan dapat menjauhkan diri dari fanatisme terhadap kesukuan, golongan, maupun ekslusifitas lain ataupun penuh akan prasangka buruk.

Ilmuan Barat memandang bahwa istilah *ummah* ditujukan kepada suatu kelompok masyarakat yang dibangun berdasarkan ikatan ikatan agama atau keyakinan. Persektif demikian, tampak misalnya dalam pengertian yang di kemukakan oleh W, Montgomery

---

[28] Imron Mustofa, "Menakar Kualifikasi Lafal Umat dalam al-Qur`ān," *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no.1 (2018): 76

[29] Muhammad Faqih, “Konsep Ummah dan Rakyat Dalam Pandangan Islam,” *AL’ADALAH,* “t.p” 24, no.1 (2021): 24 doi.org/10.35719/aladalah.v24iq1.70

[30] Imron Mustofa, *"Menakar Kualifikasi Lafal Umat dalam al-Qur`ān”*, 76

Watt, *'...the word ummah come to be more and more restricted to a community with a religion basis'.* [31] yang berarti kata *ummah* tersebut terbatas hanya pada komunitas dengan basis agama.

Tidak kalah penting, yang perlu diperhatikan bahwa *ummah* harus selalu memberikan perhatian lebih pada seluruh elemen dasar yang membentuknya. Di sini secara spesifik elemen kesamaan keyakinan menjadi unsur kunci, meskipun individunya terdiri dari berbagai etnis. Jika dikaitkan dengan Islam, elemen kunci tersebut tentunya menjelma sebagai prinsip dasar agama, tauḥīd. Sebagai fondasi tata sosial *tauhīd* harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tanpa terkecuali.

2. Refleksi *ummah*

Perjalanan sejarah Islam yang panjang bermula dari turunnya wahyu Al-Qur'*ā*n dan sejak itu pula nilai-nilai kemanusiaan ditumbuhkembangkan. Melalui wahyu ini kemudian dapat membenahi tradisi jahiliyah yang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Melalui ajakan agama yang di dakwahkan dapat menggetarkan wahyu tersebut ke seluruh jazirah Arab dan nilai-nilai kemanusiaan dapat ditegakkan. Seruan agama tauhid yang mengajarkan bagaimana menata masyarakat yang bermartabat dapat merubah wajah masyarakat jahiliyyah menuju ke tatanan masyarakat yang manusiawi, harmonis, dan dinamis.

Selanjutnya, dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah menjadi momentum baru untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah pluralitas manusia, sehingga semakin dapat ruang untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan kitab suci Al-Qur'*ā*n dan dalam waktu relatif singkat adalah suatu momentum bagi kecemerlangan Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara berbagai suku, agama dan etnis. Dasar-dasar politik, dan sosial ekonomi bagi masyarakat baru dapat diwujudkan. Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Rasulullah oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota *(city state)*. Lalu,

[31] W. Montgomery Watt, *Ideals factors in the origin of Islam* ("tt.p": The Isamic Querterly II, 1995), 161

dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa *(nation state)*. walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan, termasuk politik dan negara. dalam masyarakat muslim yang terbentuk itulah kemudian Rasulullah menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami oleh Al-Qur'ān ini kemudian menghasilkan Piagam Madinah sebagai panduan bersama.

3. Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'ān

Di dalam Al-Qur'ān, juga terdapat istilah untuk menggambarkan nama nama bagi kelompok manusia, seperti *Ummah, Asyirah, Qaum, Syu'ub, Qabail* dan sebagainya. Di antara semua istilah Al-Qur'ān ini, yang paling populer dan sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari terutama di telinga kita ialah istilah *Ummah*.

Makna *ummah* terdapat beberapa arti yaitu kelompok masyarakat, kelompok keagamaan, bangsa, serta imam atau pemimpin.[32]

Para sarjana muslim juga telah banyak mmberikan konsepsi yang jelas tentang istlah *ummah.* Menzoorudin Ahmed menyatakan bahwa *'The community is described by the Qur'an as ummah, the members as mu'minun (faithful), the ideology as islam or submission to one god'*[33] Ismail al-Faruqi, mengartikan kata *ummah* sebagai sekelompok manusia yang bersifat trans-lokal, trans-rasial, dan rans-politik, yakni tidak terkait oleh batasan batasan lokal, rasial, dan satuan politik negara. 'Alī Sharī'ati, menyimpulkan bahwa Islam tidak menganggap hubungan darah, tanah, perkumpulan, pekerjaan, ras, dan indikator sosial lainnya, sebagai ikatan dasar yang suci dalam suatu klompok manusia. Lalu tali apakah yang dipandang oleh Islam

---

[32] Najih Anwar, "Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam," *Halaqa: Islamic Education Journal*, 2, no. 2 (2018): 124. doi:10.21070/halaqa.v2i2.1778.

[33] Manzoorudin Ahmed, *The Islamic Muslim State* ("tt.p": dalam islamic studi, 1962), 84

sebagai ikatan yang paling suci? Bagi Sharī'ati, yang menyatukan individu-individu manusia atau *ummah* itu adalah adanya arah dan tujuan yang sama yang di gerakan oleh suatu kepemimpinan yang sama. Disinilah 'Alī Sharī'ati memandang keharusan adanya *imamah*. Achmad Irawan dan Havis Aravik juga mengutip pendapat Sharī'ati "Tidak ada sebutan *ummah* tanpa adanya *imamah*". Sebahagian menganggap bahwa pandangan 'Alī Sharī'ati ini tidak netral, karena dibangun berdasarkan idiologi Syiah.[34]

Bernard Lewis, sebagai seorang Orientalis, cenderung mengatakan bahwa *ummah* sebenarnya adalah kata pinjaman. Apabila keterangan ini benar, maka hal itu tidak menjadi persoalan, karena Al-Qur'ān kerap kali memang meminjam istilah-istiah asing atau istilah istilah lokal, tetapi kemudian diberi makna baru yang sarat nilai. Kalau ada kata Ibrani atau Aramaic yang sama pengertiannya dengan akar kata *ummah*, maka hal itu tidak aneh, karena bangsa Yahudi dan Arab memang tergolong dalam ras yang sama yaitu bangsa Semit.[35]

Dalam Al-Qur'ān kata *ummah* dimaknai komunitas manusia dalam etnis, bahasa, serta agama. Setiap ummah, Allah SWT. mengutus Nabi dan Rasul sebagai pengingat serta pemberi kabar baik. Pada setiap komunitas juga terdapat seseorang yang dipilih Allah SWT sebagai pemberi peringatan.[36]

Kata *ummah* juga bermakna *tamaddun* yaitu kemajuan. 'Alī Sharī'ati berpendapat bahwa *ummah* mempunyai empat unsur, yakni: gerak, ikhtiar, tujuan, dan kemajuan. Secara prinsipil, kata *ummah* berarti jalan yang terang. Artinya, suatu kelompok manusia yang menuju ke jalan tertentu. Dengan demikian, kepemimpinan dan keteladanan, jalan dan tempat yang di lalui terangkum dalam istilah *ummah*. *Ummah* adalah konsep prinsip masyarakat dalam Islam yang dapat disamakan dengan konsepsi komunisme dalam upaya

---

[34] Achmad Irawan dan Havis Aravik, *Politik Islam (Sejarah dan Pemikiran)* (Jawa Tengah: Nasya Expending Menagement, 2021), 271

[35] Usman Jasad, *Sosiologi Dakwah Perspektif Sosiologi terhadap dinamika dakwah*, 7

[36] Irawan, "Beyond Borders Ummah: The Analysis Of Sunni, Shite, and Isis Ummah", "t.p", 14, no. 1 (2019): 21

membentuk masyarakat tanpa kelas.[37] Makna tersebut pula lah yang menjadi dasar Sharī'ati mengartikan makna *ummah* hijrahnya masyarakat yang mempunyai beberapa makna yaitu perjalanan kearah kiblat, kesamaan dalam tujuan, serta ada keharusan dalam kepemimpinan dan petunjuk yang sama. Dalam rumusan Sharī'ati definisi *ummah* sekumpulan manusia dimana setiap individu mempunyai tujuan yang sama dan setiap individu bergerak berupaya dalam membantu agar tujuan bersama tercapai dengan dasar kepemimpinan yang sama. Terdapat pada Al-Qur'ān kata *ummah* berkaitan dengan manusia yang terdapat beberapa pengertian terdiri dari:

a. Rasul atau nabi diutus pada umat yang satu dalam setiap generasi manusia seperti halnya umat Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Nuh AS, Nabi Isa AS, serta Nabi Muhammad SAW. Terdapat umat yang beriman dan yang tidak beriman dalam setiap masing-masing Nabi atau Rasul. Manusia dapat terbagi berdasarkan Nabi atau Rasul yang diutus kepada mereka.

b. Golongan manusia atau jamaah yang menganut suatu agama dengan satu umat seperti, umat Nasrani, umat Yahudi, dan umat Islam.

c. Sekelompok manusia dengan golongan sosial yang berbeda lalu terikat dengan ikatan sosial yang dapat menciptakan kesatuan diantara mereka sehingga menjadi umat yang satu.

d. Setiap bangsa atau golongan manusia merupakan umat yang satu.

e. Kepada umat Islam lah kata *ummah* ditujukan.

Pada prinsipnya kata *ummah* dapat dimaknai secara umum yaitu sekelompok manusia. Manusia juga terdiri dari berbagai kelompok dijelaskan dalam Al-Qur'ān, sejak umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW.

Setiap umat juga memiliki aturan yang jelas serta jalan yang terang. Pada dasarnya Allah SWT dapat menjadikan umat ini menjadi

---

[37] Achmad Irawan dan Havis Aravik, *Politik Islam (Sejarah dan Pemikiran)*, 271

satu umat, akan tetapi Allah SWT tidak mengiinginkannya, melainkan ingin menguji tentang pemberian Allah. Manusia juga diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan kebajikan.

4. Kualifikasi *Ummah*

Jikalah seorang Muhsin al-Arāqy mengartikan *ummah* dalam makna khusus sebagai sekelompok manusia yang terhimpun dengan titik pusatnya adalah keimanan terhadap satu nilai dan teraplikasikan dalam kepemimpinan serta aturan yang satu, Maka tentunya ia haruslah memiki suatu kualifikasi memadai yang dapat dijadikan trademark.

1. *Tauhīd* Sebagai Basis Aktifitas *Ummah*

Umat Islam adalah suatu rancangan yang bergerak dengan *tauhīd* sebagai poros pusatnya. *tauhīd* adalah keyakinan bahwa Allah. adalah satu-satunya Tuhan. Ia tidak bersekutu, tidak pula beranak pinak. Ia merupakan bentuk hasil manisfestasi iman sebagai sumber utamanya. Islam melihat *ummah* sebagai suatu konsepsi guna meruntuhkan syirik sosial yang berjalan. Karenanya peranan tauhid di sini sangatlah sentral, ia sebagai pemersatu sekaligus perekat *ummah*, yang tentunya bagi mereka yang mengamini konsepsi ini. Persatuan ini direkatkan satu sama lainnya dengan suatu ikatan yang menyamaratakan hak dan tanggung jawab dalam tatanan dasarnya. Tatanan itu berupa suatu deklarasi pikiran, hati, dan perbuatan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Karenanya, agama tiada lain merupakan undang-undang yang ia anugerahkan kepada manusia dengan tujuan sebagai jalan menuju kepada-Nya. Hal ini berarti, bahwa agama sebagai *master piece* yang diperuntukkan bagi alam semesta ini.

Ummah menempatkan agama pada posisi dan proporsi tertinggi. Perjalanan hidup manusia secara keseluruhan akan dikembalikan pada ketentuan yang terkandung dalam ajarannya. Oleh karena itu, segala urusan hidup tidaklah mungkin dijauhkan darinya, ia harus tetap berada dalam koridor yang merujuk prinsip-prinsip asasi yang terkandung dalam Al-Qur'ān dan ajaran Rasul-Nya.

Akhirnya *ummah* mengajak kepada keberakhlakan (kebaikan),[38] di mana setiap sendi pergolakan kehidupan selalu berada dalam koridor ini. Jika sendi ini dapat berjalan dengan baik maka bukan suatu yang mustahil akan tercapai kesopanan dan budi pekerti luhur yang berkembang. Karenanya benarlah sabda Rasul, "Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak." Oleh sebab itu, *ummah* tidak akan pernah melepaskan akhlak ini. ia harus selalu menghormati, menjaga, dan menghargai manusia, dan alam semesta ini. Menghindari perpecahan karena rasis, bangsa, harta atau keturunan. Hak untuk hidup aman, bebas, bertahan hidup, semuanya terjamin tanpa ada pembeda, sebab agama berperan melahirkan, menjaga dan mengembangkan konsepsi akhlak.

2. Ilmu Sebagai Kunci Perkembangan *Ummah*

Ummah dibangun berdasarkan ilmu. Kondisi spiritual akan berkembang sesuai dengan keberagaman pengetahuan yang didapat. Pengalaman dan pengetahuan spiritual akan membentuk sikap individu. Terlebih lagi tingkat ketaatan beragama berasaskan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Bahkan sikap sadar agama, akan cenderung mendorong perkembangan kepribadian tiap individu. Akhirnya sikap tersebut akan menjelma dalam sebuah realitas kehidupan, di mana semua realitas hidup dalam pandangan agama tentunya akan kembali kepada satu kesatuan sumber, yaitu Allah swt oleh karenanya setiap peradaban pasti akan dimulai dari *basic belief*. Akumulasi dari hal tersebut akan membawa pada sebuah cara pandang terhadap dunia. Cara pandang inilah yang akan membantu setiap orang dalam memaknai dunianya, kegiatannya, bahkan agamanya. Temasuk di sini adalah pandangan dan kegiatan yang bersifat keilmuan. Pengakuan kebenaran ini dikenal seorang muslim melalui ilmu yang ia miliki, sebab ke*jāhiliyyah*an tidak akan mampu mengetahui kebenaran.[39]

---

[38] Firdaus. "Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis." *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 11, no. 1 (2017):57. 10.24042/al-dzikra.v11i1.1813

[39] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Makna Kebahagiaan dan Pengamalannya Dalam Islam* (Kuala Lumpur: Istac, 2005), 6.

Sehingga, Islam selalu mengkaitkan ilmu dengan *'akīdah*. Untuk menegaskan hal itu al-Baghdadi menyatakan bahwa pilar utama yang menjadi ciri suatu idealisme adalah penetapan posisinya akan realitas dan ilmu pengetahuan. karenanya menjadi sangat penting untuk mengawali *'akīdah* dengan pernyataan yang jelas tentang ilmu pengetahuan, sebab Islam adalah agama yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Penyangkalan terhadap kemungkinan dan objektifitas ilmu pengetahuan akan mengakibatkan hancurnya dasar agama juga bagi semua jenis sains."[40] Orang yang bertambah informasi pengetahuannya, namun tidak bertambah imannya, maka orang tersebut dijauhkan dari petunjuk Allah Swt. Beriman mensyaratkan untuk berilmu," Hanya orang-orang berilmu yang betul-betul takut kepada Allah." Keyakinan semacam inilah yang mendorong setiap muslim diawal keimanannya untuk mendeklarasikan *syahādat*an, yang memuat inti dari *tauḥīd* yang merupakan *basic belief* unik yang dimiliki Islam.

Keyakinan akan *tauḥīd* akan melahirkan sebuah sistem berfikir *tauḥīd*, dalam memandang segala aspek kehidupan. Termasuk agama, dan ilmu. Konsep ilmu yang secara alamiah tumbuh dan berkembang dalam Islam. ia dicirikan dengan keterhubungannya dengan Tuhan. Ia mensinergikan antara elemen materi dan non-materi, dunia dan akhirat, serta menerima adanya satu nilai yang final yang bersandar pada wahyu.

Dalam Islam, wahyu menempati posisi sebagai sumber ilmu primer, karena ia berkaitan langsung dengan realitas absolut, yaitu Allāh. Terlebih lagi, pembacaan dan pendalam atas wahyu telah banyak melahirkan ilmu pengetahuan baru. Karenanya tidak berlebihan kiranya jika Islam memandang bahwa wahyu dapat diverifikasi secara ilmiah, serta dijadikan sumber otoritas primer dalam pengembangan disiplin keilmuan lainnya. Konsepsi Islam tentang ilmu sangat kental terasa dalam konteks epistemologi, aksiologi, bahkan ontologi. Dalam konteks epistemologi, konsepsi Islam tentangnya sangat komprehensif dengan tanpa membatasi, dan memeta-metakan antara ranah empiris, dan rasionalis. Hal ini

[40] Wan Moh Nor Wan Daud, "Epistemologi Islam dan Tantangan Pemikiran Umat," Islamia, 2, no. 5 (2005), 52

merupakan pencerminan yang lahir dari pandangan Islam mengenai konsepsi ilmu dalam ranah ontologis. Sebab Islam memandang Tuhan merupakan aspek sentral dalam hierarki ilmu pengetahuan. Pengetahuan absolut Tuhan, sangat dibutuhkan ketika akal, dan indera manusia tidak mampu menerjemahkan realitas fisik, maupun metafisik. Maka di sini diperlukan pemahaman yang benar tentang konsep Tuhan.

Kekeliruan dalam pemahaman konsep Tuhan beserta aspek-aspek teologis lainnya akan berdampak pada terjadinya awal dari kehancuran tatanan *ummah*. al-Wahidī dengan penegasannya bahwa hilangnya ulama berakibat pada lemahnya sendi-sendi agama dan menjadikan orang bodoh merasa sudah memiliki cukup ilmu. Mereka memfatwakan apa yang tidak mereka ketahui, hancurlah sendi agama serta tata umat yang berjalan.[41] Lebih dari itu, kasus tersebut diperburuk lagi dengan sikap dan tindakan orang *jāhil*, dengan mengambil hasil ijtihad ulama' terdahulu namun merasa bahwa seakan-akan sudah sederajat dengan mereka. Kejadian ini dapat diartikan bahwa kondisi waktu itu diwarnai dengan kebodohan yang telah melalaikan *ummah* dari membaca dan mentadabburi tanda-tanda yang tersebar, sebagai ayat dari *rubīyah* dan *ilahīyah*-Nya.

Karenanya konsep keilmuan yang menyeluruh, dan komprehensif dalam Islam sangatlah vital. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah saw, bahwa hancurnya *ummah* akan dimulai dari hilangnya ilmu, dan penyalahgunaannya. mengingat urgen-nya masalah tersebut, Abu Ishaq as-Tha'labi dalam terlihat sangat menekankan dan menggaris bawahi riwayat-riwayat yang menerangkan kondisi kelak para ulama yang tidak lagi memperhatikan permasalahan umat. Hal ini diperparah lagi dengan sepak terjang orang-orang tidak berilmu yang mulai merajalela, dan memegang peranan besar dalam permasalahan *ummah*.

---

[41] Abū al-Hasan. Ali al-Wahidi, Al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-Azīz, tahqīq Shofwan Adnan
Dawudi (Bayrūt: Dār al-Qalam, 1415H), 85

3. Keluarga Sebagai Cikal Bakal *Ummah*

Ummah sangat memperhatikan ikatan dan binaan institusi keluarga. Merealisasikan suatu bentuk keluarga yang ideal sangatlah penting. Sebabnya, ia merupakan elemen dasar yang menyusun pondasi kesatuan ummah. Namun, semuanya tentu dimulai dari paradigma yang benar tentang keluarga. Jika keluarga bahagia dimaknai dengan ketercukupan harta benda, maka motivasi berkeluargapun akan bergeser menjadi menggapai kekayaan. Sebaliknya, jika paradigma tentangnya lahir dari pandangan bahwa berkeluarga adalah suatu bentuk pengabdian, dan bagian dari sebuah implementasi pesan-pesan agama, maka ia akan menjelma menjadi sebuah akar yang kokoh dari sistem *ummah* yang mencakup kawasan luas. Karena itu, membangun keluarga ideal adalah tujuan yang ingin digapai *ummah*. Oleh karenanya, perubahan kecil dari dalam keluarga akan berimplikasi pada seluruh sendi-sendi *ummah* yang lebih luas, yang setidaknya mencakup beberapa bidang besar: demografi, nilai, sikap, kepribadian, sistem stratifikasi, pemerintahan, dan pendidikan, dan lain sebagainya. Modernisasi selalu melibatkan globalisasi dan berimplikasi pada perubahan tatanan sosial dan intelektual.[42]

Salah satunya sebagai akibat dari masuknya budaya impor ke dalam *ummah*. Ketika budaya asing mulai merambah lokal, maka ia akan berhadapan dengan budaya tradisional, sehingga tidak jarang terjadi pergulatan antara kedua budaya tersebut. Pertarungan keduanya tidak selalu berakhir dengan antagonistik, tetapi unsur yang tersisih akhirnya tidak berfungsi dan digantikan oleh unsur baru. Biasanya, elemen yang berangsur-angsur menurun dan tidak lagi diminati. Karenanya, di sini peran keluarga dinilai penting, sebab filter terbaik dari tantangan modernisasi ini adalah nilai-nilai yang dibangun oleh keluarga. Oleh karena itu, faktor modernisasi tidak mungkin dapat dipisahkan imbasnya pada bidang kehidupan keluarga. Di mana pergeseran dari cara pandang berkeluarga, akan memacu perbedaan dalam ranah sosial *ummah*, sehingga akan meningkatkan ketegangan hubungan antara anggota keluarga besar. Ancamannya, *ummah* akan menjadi berorientasi pada nilai budaya masa kini, ditandai oleh

[42] Karen Amstrong, Islam: *A Short History*, (London: Phoenix Press, 2001), 165.

kebebasan yang semakin berkembang, kesetiaannya berkurang, penghormatannya terhadap individualitas orang lain semakin bertambah besar.[43]

Sehingga sangat tepat jika munculnya modernisasi seringkali dikaitkan dengan perubahan keluarga sebuah perubahan penting dari struktur sosial baik dalam pola-pola perilaku, ataupun interaksi sosial.[44] Keluarga adalah elemen dasar penyusun ummah. keluarga berperan sebagai pusat kembalinya setiap anggotanya, setelah melalui pengembaraan panjang dalam perputaran hidup masing-masing. Hanya ada satu tempat kembali, baik bagi anak, ibu, maupun bapak, yaitu keluarga. Segala lika-liku perjalanan setiap keluarga akan memberi andil dalam perkembangan *ummah* secara menyeluruh.

4. Dinamisasi Tujuan Pergerakan *Ummah*

Konsepsi *ummah* adalah konsepsi dinamis dan progresif. Tidak ada perubahan, tanpa berusaha untuk berubah, tegas Allah swt. Dinamika *ummah*, adalah suatu proses akumulasi perubahan sikap, pola pikir, dan tingkah laku secara komprehensif. Akibat pergerakan *ummah* ini, lahirlah kecenderungan pergeseran pandangan, nilai-nilai dalam tata sosial masyarakat. Implikasinya, terlahirnya sebuah tatanan baru dalam kehidupan. Karenanya, dinamika haruslah berjalan, sebagai konsekuensi dari pergolakan kehidupan *ummah* yang selalu berkembang.*Ummah* adalah subyek namun secara bersamaan sebagai obyek perubahan. Proses perubahan dapat terjadi beriringan dengan adanya kemajuan, baik secara perlahan, ataupun dengan cepat.

Hal ini mengakumulasi berbagai segi fiskal sebagai hasil dari proses alami, dan perubahan kehidupan manusia sebagai hasil dinamika kehidupan itu sendiri.[45] Terkait dengan perubahan sosial, Islam mempunyai karakteristik yang khas. Islam jauh berbeda dengan Kristen yang beranggapan bahwa kerajaan Tuhan tidak berada di dunia ini, tapi hanya bisa ditemukan dalam diri mereka yang percaya Yesus. Dalam sejarah Islam, para penganutnya telah mencoba mencari

---

[43] Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, trans. Alimandan SU, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 83.

[44] Ibid., 4.

[45] Judistira K. Garna, *Teori-teori Perubahan Sosial* (Bandung: Unpad Press, 1992), 1

jejak Tuhan dalam sejarah.[46] artinya bagi seorang muslim urusan masyarakat, dan Negara tidak boleh merintangi kehidupan spiritualitas, karena keduanya merupakan bagian kecil dari konsepsi *ummah.*

Karenanya, Al-Qur'ān menyatakan bahwa *ummah* ini adalah umat yang satu. Pelajaran yang terkandung dalam ayat ini adalah penegasan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk berpijak di atas pondasi yang kokoh, dengan tujuan menyeluruh, bernilaikan kejelasan, dan menjadikannya tumpuan dalam segala aspek kehidupan, pijakan tersebut adalah pengabdian kepada Tuhan. Makna tersebut akan melahirkan sebuah pengertian bahwa Tuhan menghendaki sebuah *ummah* yang utuh, yang mencakup keseluruhan elemen kehidupan manusia. Sebabnya, ummah adalah satu kesatuan yang tetap, dengan sebab dan tujuan yang tetap pula, yaitu karena Tuhan. Sehingga kehendak-Nya berlaku tetap, dan kontinyu sepanjang masa, dan kondisi. Kesatuan kehendak inilah yang selanjutnya terukir dalam syari'at yang satu.

Ruang lingkup kehendak di sini mencakup setiap individu manusia. Sehingga derajat manusia di hadapan-Nya adalah sama. Dia tidak menghendaki adanya perpecahan ras, golongan bahkan negara, terlebih lagi adanya penyimpangan dari kehendak-Nya. Keengganan ummah terhadap diskriminasi antara fisik dan moral, tidak berarti *ummah* menafikan segala faktor tersebut. Namun lebih berupa keniscayaan adanya peran elemen-elemen di atas sebagai penguat, dan penunjang keberlangsungan *ummah*. Karenanya tidak dibenarkan oleh Islam adanya perpecahan *ummah*, ataupun perbedaan dalam hal agama, dan moral. Perpecahan dalam agama dianggap sebagai sebuah *bid'ah* yang tercela.

Karena dalam Islam, *ummah* adalah sebuah bentuk sistem dengan batu pertamanya adalah pengabdian terhadap Tuhan. Sehingga membiarkan terjadinya perpecahan, sama halnya dengan mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar agama dan moral selain dari-Nya. Lebih jauh lagi, mengizinkan perpecahan tersebut, sama artinya

---

[46] Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), vii-viii.

dengan membiarkan runtuhnya prinsip kesatuan dari seluruh kebenaran dan pengetahuan dalam *tauhīd* dalam Islam. Ini sama halnya dengan membenarkan dua buah statemen yang saling bertolak belakang, tentang sebuah kebenaran.

5. Peradaban Madani Sebagai Syarat Sosialisasi *Ummah*

Sebagai point pelajaran yang dapat di petik dari piagam Madinah ini ialah, piagam ini mengatur berbagai sisi kehidupan umat. Termasuk di dalamnya berkaitan dengen hubungan antar umat beragama yang dilandasi dasar menghargai nilai nilai kemanusiaan sehingga tercipta kedamainan, terjaganya harmonitas dan stabilitas di kota madinah yang majemuk pada saat itu.

Ummah bisa menerima pengaruh baik dari peradaban dan pengaruh ilmu pengetahuannya. Dalam proses interaksi ini, ia tidak kehilangan identitas Islamnya yang unik. Sebab bagi ummah semua realitas in tidak berasal kecuali dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Sehingga di sinilah diperlukannya sebuah pembahasan yang berkesinambungan mengenai ayat-ayat dalam Al-Qur'ān maupun ayat-ayat dalam alam semesta ini.

Ummah berprinsip hanyalah orang yang beriman, dan berilmu yang mampu membaca dan memahami ayat-ayat Allah di semesta. Piagam madinah yang lahir di tengah masyarakat Madinah yang pluralis memberikan gambaran bahwasanya Islam sebagai agama terakhir dengan ajarannya univrsal, Skripturalis dan juga yang mengajarkan egalitarianisme spritual, maka wajar jika umat Islam dapat membuktikan bahwa agama ini mempunyai andil yang besar dalam mewujudkan etika global. Islam telah mengajarkan dasar etika global, yang merupakan sebuah kebaikan yang dapat dinikmati segenap umat manusia.[47] Yaitu dapat di lihat dari konsep *khairu ummah* menunjukkan sebuah model masyarakat yang terbaik dan ideal. Masayarakat seperti ini memikul tugas berat guna mengembangkan fungsi-fungsi profetik, terutama menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dengan tidak terpecah belah,

[47] Muslimin. "Piagam Madinah Dalam Perspektif Teori Sosial." *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 9, no. 2 (2015): 119. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833

dan tidak pula berselisih. Al-Qur'ān mengajarkan mekanisme untuk hidup secara damai, serta selalu solutif terhadap problematika internal, dengan jalan syura. konsep *ummah wasatan* berkonotasi sebuah tatanan masyarakat yang seimbang, karena ia berada di tengah-tengah. Maksud tengah di sini artinya ia menggabungkan segala sesuatu yang terbaik dari sekian banyak pertentangan. Penempatan posisi dan kondisi ini tidak hanya merupakan sebuah konsep negasi, namun ia lebih kepada mengambil yang terbaik baik bagi kemaslahatan *ummah*.

Ibn Kathir memandang bahwa *ummah* ini sebagai pilihan yang terbaik, paling mulia dan utama, sebab ia menjunjung tinggi nilai keadilan. Karenanya, Allah menganugrahkan secara khusus syariat yang paling sempurna dan manhaj paling lengkap dan jelas.

Ketentuan itu adalah *amr ma'rūf nahi munkar*. Al-Qurthubi menjelaskan, *ummah* yang gigih pada prinsip ini, padahal ia ditengah-tengah mayoritas yang rusak, ia berada pada tingkat di mana para sahabat terdahulu, bahkan lebih. Artinya semakin berat perjuangan semakin besar pula balasan yang dijanjikan atasnya. Ma'rūf adalah yang baik dan membawa kebanggaan jika dijalankan,munkar sebaliknya akan berakibat buruk bagi ummah keseluruhan. Salah satu contoh yang banyak kita dapati bahwa perintah untuk mengerjakan sholat sering berdampingan dengan berzakat. Lihat, betapa eratnya hubungan segitiga individu Tuhan, serta manusia. Menurut al-Zuhaili seorang muslim dituntut untuk dapat bermuamalah dengan baik, kepada Allah swt dan sesama manusia. Tidak diperkenankan baginya mementingkan satu dan mengesampingkan lainnya. Seperti halnya al-Zuhaili, bagi Ibn Kathir tidak mungkin mendikotomi hubungan individu dengan keduanya.Terlebih lagi menurut al-Baidhowi, ajakan sesama manusia kepada kebaikan dan menjauhi keburukan adalah sebab kasih sayang Allah swt kepada hambanya.[48] Artinya sekali pun perbuatan berfungsi sosial, syariat bahkan ibadah mahdhoh yang bersifat vertikal pun saling berkaitan.[49] Peradaban *ummah* haruslah selaras dengan essensi manusia itu sendiri, yaitu sebagai bentuk

---

[48] Nashiruddin al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Tawil*, juz 3 (Baerut: Dar Ihya at-Turats al-Arab, 1418H), 88-89

[49] Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, *Ta'dzim Qadr as-Sholat*, juz 2 (Madinah: Maktabahal-Dar, 1406H), 706

realisasi dari amanah spiritual yang ia emban, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban darinya.

6. Nilai-Nilai Keadilan Syarat Persatuan *Ummah*

Islam adalah *ummah* yang berkeadilan sosial, dan tertib hukum. Konsep perundang-undangan *ummah* dalam Islam termuat dalam Al-Qur'ān. Ia sebagai ide yang mendasari gambaran umum mengenai esensi hukum. Dalam artian yang lebih luas, konsepsi hukum disini tidak semata bernilai profan, namun mengandung nilai-nilai transenden. Singkat kata, konsepsi hukum yang ditawarkan *ummah* merupakan suatu bentuk integrasi nilai-nilai ilahiyah dengan humanis. Disebut ilahiyah karena ia bersumber dari Tuhan. Hal ini terwujud sebagai bentuk interpretasiatas ayat-ayat Al-Qur'ān yang didasari keimanan. Hanya Tuhan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berhak menetapkan metode hidup bagi *ummah*. Namun di samping itu ia bernilai humanis, sebab konsep hukum tersebut memperhatikan kebutuhan manusia, dalam kehidupan profan.

Dengan demikian, *umma*h tidak mengenal dikotomi antara nilai-nilai spiritual dengan temporal, atau religious dengan dengan profan.Keadilan sebagai prinsip dasar yang tercermin dari ayat tersebut, haruslah ditegakkan. Bahkan jika diperlukan, pelaksanaannya bisa dengan tindakan tegas. Hal inilah yang mungkin dapat disarikan kenapa Al-Qur'ān menekankan pengkiasan timbangan sebagai timbangan keadilan, dengan besi yang dapat dipergunakan sebagai senjata. Artinya, boleh jadi hal ini mengisyaratkan bahwa besi, dan senjata adalah salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk menegakkan keadilan. Jelasnya, konsepsi keadilan yang dibarengi dengan sanksinya, bertujuan sebagai social control. Hak asasi, dan kemanusiaan dapat terlindungi dengan baik, serta menghindarkan mafsadah dari lingkup *ummah* secara luas. Substansi larangan mengikuti hawa nafsu, tiada lain adalah sebuah upaya untuk memelihara keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Walau pun dari segi keadilan hukum, hukuman haruslah setimpal dengan pelanggarannya, namun tetap tidak melampaui batas kemanusiaan. Karena itulah, kenapa kemungkinan adanya maaf dari keluarga korban, atas perbuatan pelaku penganiyayaan, atau pembunuhan, baik dengan disertai pembayaran denda ataupun tidak sama sekali. Pendek kata,

Islam selalu menghadirkan insaniyah kepada siapapun yang berhak mendapatkannya, bahkan hukuman merupakan suatu realisasi usaha Islam dalam menjaga keseimbangan insaniyah tersebut.

Dalam Islam hubungan akal, moral, dan kondisi individu dengan Tuhan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebagai akibat manakala hal itu terjadi, maka tidak heran jika orang-orang yang hidupnya menyendiri, seperti pendeta ataupun pertapa yang terkenal dalam sejarah, telah menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidak seimbangan tekanan, kekerasan, bahkan kekejaman.[50] Dalam kasus ini, akal yang seharusnya menjadi penilai keseimbangan, boleh jadi menjadi faktor yang malah mendorong untuk menjauh dari kondisi yang dipenuhi dengan ketidakseimbangan. Ketidak seimbangan ini sangatlah erat hubungannya dengan faktor moral. Lemahnya moral akan membawa diri, bahkan orang lain dalam sebuah kenistaan. Kualifikasi ummah di atas, selain menjadi ciri, juga merupakan tujuan yang harus dicapai oleh masyarakat muslim. Hal tersebut merupakan penjelmaan dari sistem tata nilai, visi, dan misi Islam dalam mengatur percaturan hidup *ummah*.

B. Kajian Teori Seputar *Civil Society*

1. Pengertian *Civil society*

Istilah *civil society* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata *civil* dan *society*. Kata *civil* yang diserap dari bahasa Latin berasal dari kata *civilis* yang artinya *civis citizen*, yakni masyarakat kota lawan dari masyarakat desa.[51] Dalam kamus *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of The English Language*, kata *civilis* dari bahasa Latin ketika diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi civil sedikitnya berkaitan dengan tiga hal penting, yaitu *civil law, civil liberty* dan *civil right*. Ketiga unsur tersebut diatur dan dilaksanakan oleh *civil government* (pemerintah sipil) yang berfungsi untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat (yang diperintah). Artinya *civil society* adalah model masyarakat kota yang

---

[50] William James, *The Varieties of Religious Experience* (New York: New American Library, 1953), 269.

[51] M.Tahir Sapsuha, "Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas", *jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi*, 5, no. 2 (2005): 117-118.

di dalamnya menjamin hak-hak individu dan kebebasan sipil sesuai hukum yang didasarkan kepada konsensus. menurut teori kaum liberal, *civil society* bukanlah *natural society* dan bukan pula *political society,* namun suatu tatanan masyarakat yang didasarkan kepada pemenuhan hak-hak manusia *(civil right)*, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk memiliki, dan lain-lain. Larry Diamond mengartikan bahwa *"civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from the state, and bound by legal order or set of shared rules".* Artinya civil society adalah organisasi masyarakat yang didasarkan kepada kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, otonomi dari negara, yang diatur dengan hukum publik berdasarkan konsensus. Pandangan teori kaum liberal tentang *civil society* pada hakikatnya menginginkan adanya suatu masyarakat yang memiliki kemandirian dan kebebasan. Jadi, doktrin individualisme dan liberalisme merupakan landasan utama terwujudnya *civil society.* "Kemandirian" dan "Kebebasan" yang dimaksud, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bernard Adeney Risakotta, adalah masyarakat yang sopan dan toleran terhadap satu sama lain, mampu mengatur dirinya sendiri, tanpa adanya tekanan darimana pun, siapa pun dan berupa apa pun atau bisa dikatakan lebih menekankan kepada *civil responsibility*.[52] Sebagaimana menurut Mary Kaldor, *civil society* adalah sebuah *"ethical arena"* (entitas etis) lawan dari *uncivil groups* (kelompok yang tidak patuh hukum).[53] artinya setiap individu atau masyarakat dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain tanpa adanya tekanan, paksaan, kekerasan, yang disertai dengan tanggung jawab, solidaritas dan toleransi yang tinggi berdasarkan tujuan dan kepentingannya masing-masing. *Civil society* yang didasarkan pada individualisme dan liberalisme ini, menjadi elemen penegakan demokrasi dan sekaligus ciri masyarakat kapitalis. Sebaliknya pula kapitalisme dan demokrasi menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya *civil society,* yang lepas dari nilai-nilai

[52] Sapsuha, "Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas": 118.

[53] Bob Sugeng Hadiwinata, "Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 9, no. 1 (2005): 19

transendental.[54] Dalam konteks ini *civil society* dikatakan sebagai *the missing link in the success of social democracy*.[55] Artinya *civil society* sebagai salah satu kunci sukses terbentuknya masyarakat demokratis. Sedangkan, kaitannya dengan kapitalisme *civil society* menyediakan *free markets.*

Jika diperhatikan, *civil society* pada dasarnya merupakan bagian dari gerakan demokratisasi di segala bidang guna mewujudkan global *society* ala Barat. *Global society* yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi masyarakat yang telah mengarah pada *demokratisation and transition processes in authoritarianism regimes.*[56] Angel Rabasa menjelaskan gambaran proses dan tujuan global dari *civil Society* sebagai model masyarakat Barat modern. Dalam kaitannya dengan sektor sosial atau publik, Alfred Stepan dan Ernest Gellner menegaskan *civil society* sebagai arena tempat berbagai gerakan sosial, seperti institusi, lembaga, komunitas, himpunan, dan asosiasi serta organisasi sipil lainnya dari semua kelas, misalnya ahli hukum, wartawan, serikat buruh dan usahawan, dan sebagainya, yang berusaha menyatakan diri mereka dalam suatu himpunan, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri mereka dan memajukan pelbagai kepentingannya. artinya *civil society* sebagai *the public sphere* memberikan ruang kepada setiap individu sebebas-bebasnya. Gellner menambahkan, ciri yang menonjol dari *civil society* adalah adanya kebebasan individu di dalamnya. Di sini posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas atau yang diistilahkan Gellner sebagai manusia moduler. Artinya bahwa *civil society* tidak hanya menerapkan otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari hubungan antar anggotanya, ia juga merupakan institusi yang menghargai keniscayaan otonomi individual yang terbebas dari autoritarianisme atau absolutisme ideologi dan bahkan agama tertentu. Sedangkan dalam sektor politik, seperti yang dikemukakan oleh Michael Edward bahwa *civil society "fundamentally reducing the role of politics in society by expanding free markets and individual*

---

[54] Sapsuha, "Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia Sebuah Pencarian Identitas": 121-122.

[55] Michael Edward, *Civil Society* (Cambridge: Polity Press, 2009), 2

[56] John Keane, *Global Civil Society?* (Australia: Cambridge University Press, 2003),1.

liberty". artinya secara fundamental *civil society* mengurangi dan membatasi peran politik, dalam hal ini negara, di masyarakat dengan cara menyediakan ruang dan peran serta masyarakat serta kebebasan setiap individunya dalam merealisasikan aspirasi-aspirasi mereka.

Dengan demikian, dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *civil society* merupakan suatu model masyarakat Barat modern yang secara sengaja diciptakan dan disediakan untuk merealisasikan cita-cita humanisme Barat. Cita-cita tersebut telah berevolusi sesuai dengan tantangan, pengalaman dan *worldview* manusia Barat terhadap realitas, khususnya tentang masyarakat kaitannya dengan negara satu sisi dan agama di sisi yang lain. Karena itu, konsep dan sistem yang lahir dari *worldview* Barat seperti *civil society* ini tidak dapat lepas dengan *framework* Barat yang notabene mencerminkan tradisi dan kultur Barat berupa sekularisme, liberalisme, pluralisme, rasionalisme, kapitalisme, demokrasi, HAM dan individualisme, dsb. Maka, *civil society* sebagai konsep dan sistem masyarakat sipil merupakan pengejawantahan dari tradisi dan kultur Barat.

2. Perkembangan Makna dan Istilah *civil society*

Dalam perkembangannya, istilah *civil society* mengalami pergeseran makna, sejalan dengan dinamika pemikiran dan faktor-faktor yang melingkupi konteks Sejarah pemikiran tentang *civil society* yang terbagi dalam lima fase, diawali dari filsuf Yunani yaitu Aristoteles yang memandang *civil society* (masyarakat sipil) sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan ini merupakan fase pertama sejarah wacana *civil society*. Pada masa Aristoteles, *civil society* dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat politis dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum. Pandangan ini mengalami perubahan dengan pengertian *civil*

society yang berkembang dewasa ini, yakni masyarakat sipil diluar dan penyeimbang lembaga negara.[57]

Berbeda dengen Aristoteles, negarawan Romawi Marcus Tullius Cicero (106-24 SM) mengistilahkan masyarakat sipil dengan societes civilies, yaitu sebuah komunitas yqang mendominasi komunitas yang lain dengen tradisi polotik kota (*city*) sebaga komponen utamanya. Istilah yag di gunakan Cicero lebih menekankan pada konsep negara kota (*city-state*), yakni untuk menggambarkan kerajaan,kota dan bentuk korporasi lainnya yang menjelma menjadi entitas yang terorganisi.berbasis pada keberadaan kota sebagai pusat peradaban kaum pendatang, rumusan Cicero ini lebi menekankan konsep *civility* atau kewargaan dan urbanity, atau budaya perkotaan. Kota, dalam pengertian itu, bukan hanya sekedar sebuah konsentrasi penduduk, tetapi sebagai pusat kebudayaan dan pusat pemerintahan.[58]

Selain Cicero dan Aristoteles, Thomas Hobbes dan John Locke juga memahaminya sebagai tahapan lebih lanjut dari evolusi natural society, yang pada dasarnya sama juga dengan negara. Menurut Hobbes, *civil society* harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu meredam konflik dalam masyarakat dan dapat sepenuhnya mengontrol pola interaksi warga negara. Sedang menurut Locke, kemunculan civil society ditujukan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara. Karenanya, *civil society* tidak boleh absolut, dan harus dibatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa dikelola masyarakat, serta memberi ruang yang wajar bagi negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.[59]

Pada perkembangan selanjutnya Adam Ferguson (1767) mengkontekstualisasikan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia dengan perkembangan kapitalismenya yang berdampak pada krisi sosial. Berbeda dengan pendahulunya, menurut Ferguson, ketimpangan sosial akibat kapitalisme harus di hilangkan.

---

[57] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani* Edisi Revisi (Jakarta: KENCANA, 2003), 217.

[58] Ibid., 218

[59] Dede Adistira,"Perkembangan Pemikiran Islam Tentang Civil Society Konsep Ummah dan Masyarakat Madani", *Proceedings of International Conference on Islamic Studies "Islam & Sustainable Development*, 1, no. 1 (2022): 418.

Ia yakin bahwa publik secara alamiah memiliki spirit solidaritas sosial dan sentimen moral yang dapat menghalangi munculnya kembali despotisme. Kekhawatiran ferguson atas semakin menguatnya sikap individualistis dan berkuragnya tanggung jawab sosial masyarakat mewarnai pandangannya tentang civil society pada waktu itu.[60]

Pada tahap selanjutnya, mencermati semakin dominannya kekuatan negara atas warga sipil aktivis politis asal Inggris-Amerika Thomas Paine memaknai wacana *civil society* sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara, bahkan ia dianggap sebagai antitesis negara. Bersandar pada paradigma ini, peran negara sudah saatnya dibatasi. Menurut pandangan ini, negara tidak lain hanyalah tampilan dari keburukan belaka. Konsep negara yang absah,menurut pemikiran ini, adalah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Semakin sempurna suatu *civil society*, semakin besar pula peluangnya untuk mengatur kehidupan warganya sendiri. Dengan demikian, menurutnya, *civil society* adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Ruang gerak warga sipil dalam pandangan dalam pandangan piene, adalah suatu ruang gerak masyarakat tanpa intervensi di negara. Sejalan dengan pandangan ini, *civil society* harus lebih dominan dan sanggup mngontrol negara demi keberlangsungan kebutuhan anggotanya.[61]

Wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh G. W. F. Hegel, Karl Marx, dan Antonio Gramsci. Dalam pandangan ketiganya, *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan. Pemahaman ini adalah reaksi atas pandangan Paine yang memisahkan *civil society* dari negara. Hegel memandang *civil society* sebagai kelompok subordinatif terhadap negara. Untuk itulah diperlukan adanya dan supervisi dari negara berupa kontrol hukum, administrasi dan politik. Selanjutnya dikatakan bahwa kenyataannya *civil society* modern tidak mampu mengatasi permasalahannya sendiri, serta tidak mampu mempertahankan keberadaannya tanpa keteraturan politik dan

---

[60] A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*, 218

[61] Ibid., 219

ketertundukan pada institusi yang lebih yaitu negara. Jika terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, atau jika terjadi ancaman terhadap kepentingan universal tentu saja negaralah yang berhak menentukan kriteria kepentingan universal tersebut. Lain lagi menurut Karl Marx yang menempatkan *civil society* lebih pada basis material dan dipahami dari sisi produksi kapitalis, menurutnya, *civil society* adalah masyarakat borjuis. Dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan *civil society* merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan itu, *civil society* harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas.[62]

Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Bila Marx menempatkan masyarakat sipil pada basis material, Gramsci meletakkannya pada superstruktur yang berdampingan dengan negara. Pandangan Gramsci memberikan peran penting kepada kaum cendikiawan sebagai aktor utama dalam proses perubahan sosial dan politik.

Fase selanjutnya, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville. Ia memandang *civil society* sebagai kelompok penyeimbang kekuatan negara. Menurutnya, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat. Mengaca pada khasanah budaya demokrasi rakyat amerika yang bercirikan plural, mandiri, dan kedewasaan berpolitik, menurutnya warga negara di manaun akan mampu mengimbangi dan mengntrol kekuatan negara. Berbeda dari pandagan hegalian, Pemikiran Tocqueville lebih menempatkan masyarakat sipil sebagai sesuatu yang tidak apriori maupun tersuborninatif dari lembaga negara. Sebaliknya, *civil society* bersifat otonom dan memiliki kapasitas politik cukup tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kecenderungan intervensi negara atas warga negara. Dapat disimpulkan bahwa pandangan ini merupakan model masyarakat sipil yang tidak hanya berorientasi pada

[62] Ibid., 220

kepentingan individual, tetapi juga mempunyai komitmen terhadap kepentingan publik.[63]

Sampai saat ini pemahaman para intelektual tentang konsep *civil society* masih berbeda-beda, tergantung perspektif mana yang diikuti. Yang menggunakan pendekatan Hegelian, lebih menekankan pentingnya kelas menengah dan pemberdayaannya, khususnya bagi sektor ekonomi dan bagi pembangunan *civil society* yang kuat. Pendekatan Gramscian diterapkan untuk menghadapi hegemoni ideologi negara. Dan pendekatan Tocquevellian menekankan pada penguatan organisasi-organisasi independen dalam masyarakat dan pencangkokan *civic culture* untuk membangun jiwa demokrasi. Model Gramsci dan Tocqueville lebih banyak menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Eropa Tengah pada akhir tahun 1980-an. Pengalaman kawasan ini hdup di bawah dominasi negara terbukti telah melumpuhkan kehidupan sosial masyarakat sipil. Gagasan tentang *civil society* kemudian mewabah menjadi sebuah landasan idiologis untuk perjuangan kelompok demokrasi di belahan dunia lain untuk membebaskan masyarakta dari cengkraman negara yang secara sitematis melemahkan daya kreatifitas dan kemandirian masyarakat.

Civil society ini berlandaskan pada prinsip-prinsip toleransi, desentralisasi, kewarganegaraan, aktivisme dalam ruang publik, sukarela, swasembada, swadaya, otonom, dan konstitusionalisme. upaya penguatan civil society ini kemudian dilakukan di negara-negara Eropa Timur, Amerika Latin, dan negara-negara berkembang lain agar masyarakat dapat bebas mandiri dari intervensi negara yang berlebihan, serta dapat ikut serta dalam melakukan kontrol terhadap negara yang pada umumnya otoriter, sementara masyarakat politik *(polotical society)* tidak berdaya menjalankan fungsinya secara efektif.

Dalam kondisi yang demikian muncul sebuah dilema yaitu antara keterlibatan negara dalam mengatur urusan masyarakat dengan keinginan agar masyarakat mandiri dalam mengatur urusannya sendiri. Perkembangan saat ini, *civil society* dipahami sebagai identik dengan masyarakat modern, atau masyarakat yang berkembang di Barat, bukan di Timur atau negara-negara yang sedang berkembang,

[63] Ibid., 221

dan konsep *civil society* ini tidak beranjak jauh dari konsep demokrasi. Diskursus demokrasi, biasanya orang berbicara tentang interaksi antara negara dan *civil society*. asumsi dasarnya adalah, jika *civil society* negara relatif kuat, maka demokrasi akan berlangsung. Sebaliknya, jika negara kuat dan *civil societ*y lemah, maka demokrasi tidak berjalan. Dengan demikian, demokratisasi dipahami sebagai proses perberdayaan *civil society*.

3. Landasan Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang *Civil Society*

1. Al-Qur'ān dan Hadist

Nurcholish melandaskan pemikirannya pada Al-Qur'ān dan Hadist, itu terlihat ketika Nurcholish berbicara tentang asas pluralisme dan toleransi sebagai pilar utama terbangunnya masyarakat Madinah(*civil socety*) Nurcholish mengutip surat Al-Maidah ayat 48 untuk menjelaskan tentang kemajemukan, dan juga surat-surat lain dari Al-Qur'ān, seperti: surah Al-Hujurat: 13, Al-Baqarah: 251, 256, 62, & 148, Al-Maidah: 44-50, Al-Kafirun: 1-6, Al-Ankabut: 46, dan surah Ali' Imran: 113-115. Selain dari Al-Qur'ān, Nurcholish juga merujuk kepada hadist-hadist Nabi Muhammad Saw dalam mengembangkan pemikirannya.

2. Sejarah Islam Klasik

Nurcholish menyatakan bahwa adalah Nabi Saw sendiri yang telah memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban, yaitu ketika Nabi Saw hijrah ke Madinah dan kemudian Nabi Saw mengubah nama Yatsrib menjadi Madînah (kota), atau sering pula disebut sebagai kota Nabi. Menurut Nurcholish, semenjak Rasulullah melakukan hijrah dari Makkah ke Yatsrib sampai saat ini, Islam telah menampilkan dirinya secara sangat terkait dengan masalah politik, khususnya hubungan antara agama dan negara.

3. Prinsip Demokrasi

Menurut Nurcholish, demokrasi mempunyai nilai-nilai yang merupakan implikasi masyarakat demokratis, seperti: hak-hak asasi manusia, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, tertib dan keadilan hukum, perwujudan dan kesempatan yang merata,

dan seterusnya. Karena itu, demokrasi dikatakan sebagai hasil perkembangan masyarakat yang bertahap. Akan tetapi, pencepatan proses demokratisasi sangat tergantung kepada kemauan dan keputusan politik pemimpin negara dan kaum terpelajar masyarakat.

4. Tokoh-tokoh Yang Mempengaruhi Pemikirannya

Tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Nurcholish seperti:[64] Mukti Ali, Deliar Noer, Harun Nasution, dan sosok Haji Abdul Madjid (ayahnya Nurcholish). Di Universitas Chicago Nurcholish belajar di bawah bimbingan Fazlur Rahman, Nurcholish juga mengagumi Mohammad Natsir. Pemikiran Nurcholish mengenai civil society terinspirasi dari cendekiawan Barat, yaitu: Robert N. Bellah, Marshall G.S. Hodgson, Ernest Gellner, dan Enrich Fromm. Nurcholish juga terinspirasi dari sosok filsuf muslim ternama, yaitu Ibn Taimiyah tentang politik Islam.

4. Pemikiran Nurcholish Madjid Tentang *Civil Society*

Nurcholish memberikan pengertian tentang *civil society* yakni masyarakat yang berbudi luhur atau masyarakat berakhlak mulia atau masyarakat berperadaban. Dalam konteks masyarakat Islam, *civil society* di maknai dengan istilah masyarakat madani yang merujuk kepada masyarakat secara keseluruhan, baik itu individu, keluarga, maupun negara, yang semuanya memiliki sifat dan budaya teras, yaitu berperadaban.

Keseluruhan komponen masyarakat madani bergerak bersama-sama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang menegakkan nilai-nilai kebaikan demi terbentuknya masyarakat yang beradab (*tamaddun*). Model masyarakat ideal yang pertama dan menjadi contoh dalam sejarah Islam ialah masyarakat dan negara Madinah. jika dalam masyarakat Barat, *civil society* akhirnya adalah demokrasi yang lahir setelah proses sekularisasi, maka dalam masyarakat Islam tidak demikian adanya. Dalam masyarakat Islam, *civil society* dibentuk dengan landasan, motivasi, dan etos keagamaan. Maka dari itu, agama merupakan kriteria paling utama mayarakat madani

[64] Nur Fazillah, "Konsep Civil Society nurcholish Madjid dan Relevansinya Dengan Kondisi MasyarakatIndonesia Kontemporer" *Al-Lubb* 2, no. 1(2017): 218

(masyarakat berperadaban) tersebut.[65] Ada tiga term yang menjadi satu kesatuan konsep ketika Nurcholish membicarakan rumusan masyarakat Madani, pertama: demokrasi, kedua: *civil society*, dan ketiga: *civility*. Menurutnya, jika demokrasi harus punya rumah, maka rumah bagi demokrasi ialah *civil society*, dimana berbagai macam perserikatan, klub, gilda, sindikat, federasi, persatuan, partai dan kelompok bergabung untuk menjadi perisai antara negara dan warga negara.[66] Sedangkan *civility* merupakan kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat, seperti toleransi, keterbukaan, dan kebebasan yang betanggung jawab. Nurcholish menyatakan bahwa masyarakat madani sangat ditentukan oleh sejauh mana kualitas civility tersebut dimiliki warganya. *Civility* mengandung makna toleransi, yang mempunyai arti kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, juga kesediaan untuk menerima pandangan bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah Nurcholish menegaskan bahwa *civil society* adalah tidak hanya sekedar campuran berbagai bentuk asosiasi, tetapi pengertian *civil society* juga mengacu pada kualitas *civility*, tanpa *civility* lingkungan hidup sosial hanya terdiri dari faksi-faksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. *Civility* mengandung makna toleransi, kesediaan individu-individu untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, bersedia untuk menerima pandangan penting bahwa tidak ada jawaban yang selalu benar atas suatu permasalahan.[67] *Civil society* adalah musuh dari otrokrasi, kediktatoran dan bentuk-bentuk lain dari kekuasaan arbitrer. *Civil society* merupakan bagian organik dari demokrasi, dan dia musuh atau lawan dari rezim-rezim absolutis. Mencemaskan *civil society* akan menumbangkan pemerintahan adalah suatu pemikiran yang salah dan merupakan sikap yang naif. Bahkan antara pemerintahan dan *civil society* sebenarnya mempunyai hubungan yang lebih sering didefinisikan dalam kerangka kerjasama

---

[65] Nurcholish Madjid, et.al, *Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respon Transpormasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani* (Jakarta: Mediacita, 2000), 318.

[66] Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Cet. I* (Jakarta: Paramadina, Nurcholish Madjid, 1999), 145.

[67] Ibid., 148.

dari pada konflik. Dalam suatu pemerintahan, *civil society* harus diberi ruang untuk bernafas lega melalui pelaksanaan yang konsisten dan konsekuen akan kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat.[68] mengingat mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, maka Nurcholish mengajak bangsa ini bersama-sama mengembalikan Indonesia ke negara bangsa, dengan menggunakan referensi masyarakat Madinah yang pernah dibangun Nabi Saw di Yatsrib yang segera diubahnya menjadi Madinah. Dalam jurnal Muhammad Wahyu Nafis, Dengan mengutip pemikiran Robert N. Bellah (sosiolog Amerika), Nurcholish menegaskan bahwa sistem politik yang dirintis Nabi Saw di Madinah dan juga yang dikembangkan oleh Khalifah ar-Rasyidah adalah contoh bangunan masyarakat nasional modern dalam sejarah umat manusia, dan merupakan suatu wujud nyata nasionalisme egaliter partisipatoris.[69] Menurut pandangan Nurcholish, dalam mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan manusia-manusia yang secara pribadi berpandangan hidup dengan semangat Ketuhanan, dengan konsekuensi berbuat baik kepada sesama manusia, dan juga dibutuhkan adanya keterlibatan dan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Nabi Saw telah memberikan keteladanan dalam mewujudkan ciri-ciri masyarakat madani, yaitu:egalitarianisme, keterbukaan, penegakan hukum dan keadilan, toleransi, kemajemukan, dan musyawarah.

5. Ciri-Ciri Konsep *Civil Society* Yang Diwacanakan Nurcholish Madjid

A. Egalitarianisme

Nurcholish menyatakan bahwa Egalitarianisme menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan dan persamaan, prinsip musyawarah (demokrasi partisipatif), hikmat (wisdom), dan rasa perwakilan (representativeness). Dalam setiap masyarakat selalu diperlukan adanya kelompok yang teguh dan tegar memiliki komitmen kepada nilai-nilai itu dan memperjuangkannya.

---

[68] Ibid., 150.

[69] Muhammad Wahyuni Nafis, *Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid* (Jakarta: Kompas, 2014), 296.

Egalitarianisme ini dapat dipahami dengan kuat menyangkut rasa dan kesadaran hukum, dan kesadaran bahwa tidak seorangpun dibenarkan berada di atas hukum. Egalitarianisme diwujudkan oleh Nabi Saw. dalam rintisannya untuk membentuk komunitas negara yang berkonstitusi. Setiap konstitusi mengikat semua warga masyarakat, dan harus ditaati dan dipatuhi dengan konsekuen sesuai dengan perintah agama untuk menaati setiap perjanjian dan kesepakatan bersama.

B. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai duniawi yang mengandung kebenaran. Perintah Al-Qur'ān bagi kaum Muslim untuk mendengarkan ide-ide dan mengikuti mana yang paling baik, menurut Nurcholish agaknya berbenturan dengan keadaan umat Islam sekarang ini. Umat Islam sekarang lebih cenderung dan bersifat tertutup, Nurcholish mengibaratkannya sebagai berdada sempit dan sesak seperti orang yang terbang ke langit, dan itu merupakan salah satu tanda kesesatan. Sedangkan sikap terbuka merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari Allah Swt.[70] Sikap terbuka akan menumbuhkan kesadaran sebagai sesama manusia dan sesama makhluk akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan menghormati pada diri seseorang, berbentuk hubungan sosial yang saling mengingatkan tentang apa yang benar, tanpa memaksakan kehendak pribadi. Korelasi pandangan hidup yang seperti ini merupakan sikap terbuka kepada sesama manusia dalam bentuk kesediaan untuk mengikuti mana yang terbaik. tidak hanya itu, sikap terbuka sesama manusia dalam arti saling menghargai dan tidak lepas dari sikap kritis adalah indikasi dari adanya petunjuk dari Tuhan, karena rasa itu sejalan dengan rasa ketaqwaan.[71]

C. Penegakan hukum dan keadilan

Menurut Nurcholish, Keadilan dalam Al-Qur'ān dinyatakan dengan istilah-istilah *'adl* dan *qisth*. Pengertian adil dalam Al-Qur'ān

---

[70] Ahmad Gaus AF, *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 98.

[71] Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Paramadina, Cet. IV, 2000), 117

juga terkait dengan sikap seimbang dan *fair dealing*, dalam semangat moderniasasi dan toleransi, yang dinyatakan dengan istilah pertengahan. Dengan sikap berkeseimbangan tersebut, kesaksian dapat diberikan dengan adil, karena dilakukan dengan pikiran tenang dan bebas dari sikap berlebihan. Seorang saksi tidak bisa mementingkan diri sendiri, melainkan dengan pengetahuan yang tepat mengenai suatu persoalan dan mampu menawarkan keadilan. Hal tersebut dapat di lihat pada Q.S. An-Nisa: 135

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan."(Q.S. An-Nisa[4]: 135)

Mendalamnya makna keadilan juga terlihat dari tugas Nabi Saw yang utama, yaitu menegakkan keadilan dan tugas ini sebenarnya juga merupakan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat dan badan-badan pemerintahan.[72] Nurcholish menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, Nabi tidak pernah membedakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang atas dengan orang bawah. Nabi menegaskan bahwa hancurnya bangsa-bangsa pada zaman dahulu itu karena jika orang atas berbuat kejahatan dibiarkan begitu saja, tetapi jika orang bawah yang berbuat kesalahan maka akan dan pasti dihukum.

[72] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi* (Jakarta: Gramedia, 2008), 240.

D. Toleransi dan kemajemukan

Toleransi adalah salah satu asas *civil society* yang dicita-citakan oleh semua orang. Di Indonesia, Sebagian besar masyarakatnya beragama Islam, dan itu bisa disebut sebagai dukungan terhadap paham toleransi, karena Islam memiliki pengalaman melaksanakan toleransi dan pluralisme yang unik dalam sejarah agama-agama. Sampai sekarang bukti hal itu kurang lebih masih tampak jelas dan nyata pada berbagai masyarakat dunia, yakni di mana agama Islam merupakan anutan mayoritas, agama-agama lain tidak mengalami kesulitan berarti. Tapi sebaliknya, di mana agama mayoritas bukan Islam dan kaum Muslim menjadi minoritas, mereka selalu mengalami kesulitan yang tidak kecil, kecuali di negara-negara demokratis Barat. Di sana umat Islam sejauh ini masih memperoleh kebebasan beragama yang menjadi hak mereka.[73]

Berpangkal dari berbagai pandangan asasi mengenai toleransi Islam, Al-Qur'ān mengajarkan bahwa umat Islam harus menghormati semua pengikut Ahl al-Kitâb. Hal tersebut dapat di lihat dalam Q. S. Al-Maidah: 82

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْاۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰىۗ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۔

"Pasti akan engkau dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Pasti akan engkau dapati pula orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Hal itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri."(Q.S. Al-Maidah[5]: 82)

. Maka dari itu, Nabi Saw yang ditegaskan sebagai suri tauladan umat manusia adalah seorang pribadi yang sangat toleran kepada sesama manusia, khususnya para sahabat karena adanya

[73] Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, *Jilid 4* (Jakarta: Mizan, 2011), 3447.

rahmat Allah Swt.[74] Pola hidup manusia menganut hukum Ahl as-sunnah tentang kemajemukan, antara lain karena Allah Swt menetapkan jalan dan pedoman hidup yang berbeda-beda untuk berbagai golongan manusia. Perbedaan itu seharusnya tidak menjadi sebab perselisihan dan permusuhan, melainkan pangkal tolak bagi perlombaan kearah kebaikan.

E. Musyawarah

Musyawarah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *syurā*. Menurut Nurcholish, konsep musyawarah selalu menjadi tema penting dalam setiap pembicaraan tentang politik demokrasi, dan tidak dapat dipisahkan dari konsep politik Islam. Bagi Nurcholish, musyawarah yang secara kebahasaan berarti saling memberi isyarat, yaitu isyarat tentang apa yang baik dan benar mempunyai kesamaan dasar dengan ajaran saling berpesan tentang kebenaran sebagai syarat ketiga keselamatan manusia, setelah syarat-syarat iman dan amal shaleh. Musyawarah yang merupakan perintah Allah Swt yang langsung diberikan kepada Nabi Saw sebagai teladan untuk umat. Musyawarah adalah suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat yang menyangkut kepentingan bersama. Mufakat adalah terjadinya persetujuan atas suatu keputusan yang diambil melalui musyawarah.[75]

Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, dan persamaan. Tidak mungkin sebuah musyawarah dijalankan tanpa kehadiran dari ketiga elemen tersebut. Tidak mungkin juga mengadakan musyawarah tanpa adanya kehadiran, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Musyawarah juga tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *freedom of expression*. Dan dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dilandasi oleh kebebasan dan haruslah didasari oleh semangat persamaan.

---

[74] Nurcholish Madjid, *Agama dan Dialog Antar Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1996), 44.

[75] Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. III* (Jakarta: Paramadina, 2004), 8.

Nurcholish menyatakan bahwa dalam masyarakat yang diatur oleh prinsip-prinsip musyawarah, tidak ada kebenaran mutlak artinya yang tidak dapat ditawar-tawar yang menentukan tingkah laku manusia. Dalam musyawarah, yang harus dicoba dengan tulus dan serius oleh setiap peserta adalah mendengarkan, memahami dan menghargai pendapat orang lain, dan pada urutannya memberi pendapat dengan penuh ketulusan dan rasa hormat kepada para pendengar. Jika terdapat perbedaan, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan sikap hormat dan respek kepada sesama. Ini tidak hanya menyangkut persoalan etika dan sopan santun, tetapi lebih dari itu adalah sikap saling menghormati dan penuh pengertian antar sesama, untuk menciptakan mekanisme berpikir yang baik, maka dengan begitu musyawarah akan mencapai tujuan yang sebaik-baiknya.[76]

[76] Nurcholish Madjid, dkk, *Demokratisasi Politik, Budaya, dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1994), 214.

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU:

Abu Al-Hasan ‘Ali bin Ahmad Al-Wahidi, *Asbab Nuzul Al-Qur’an*, Beirut:Dar Al-Kutub Al-‘Ilamiyah.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistan, *Sunan Abu Daud*, (Mesir: DarAl-Hadits, 1998), Kitab Malahim, juz. IV.

Ahmed, Manzoorudin, The Islamic Muslim State, “tt.p”: dalam islamic studi, 1962.

al Attas, Syed M. Naquib. *Islam dan Sekularisme*, trans. Karsidjo Djojosuwarno. Bandung: Penerbit Pustaka, 1981.

Aljufiri. *ISLAM ITU DAMAI*, “tt.p”: Guapedia, 2021

Al-Khalidi, S.A. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an*, trans. Salafudin Abu Sayyid Surakarta: Era Internasional, 2001.

Al-Khalidi, S.A. *Tafsīr Metodologi Pergerakan di bawah Naungan al Quran*, Terjemahan. Asmuni Sholihan Zamakhsyari. Jakarta: Yayasan Bunga Karang, 1995.

Al-Marwazi, Abu Abdullah Muhammad ibn Nasr Ta’dzim Qadr as-Sholat, juz 2 Madinah: Maktabahal-Dar, 1406H.

Amstrong, Karen. Islam: A Short Story, London: Phoenix Press, 2001.

Aravik Havis, Irawan Achmad. *POLITIK ISLAM Sejarah dan Pemikiran*, Jawa Tengah: PT. Nasya expanding menejemen, 2021.

Bahnasawi, K.Salim. *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Qutb Menuju Pembaruan* Gerakan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Garna, Judistira K. *Teori-teori Perubahan Sosial*, Bandung: PP. Unpad Press, 1992

Ghofur, S. A. *Profil Para Mufassir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2008

Hidayat Nuim. *Sayyid Qutbh, Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Ichtra Baru Van Hoeven, 2005.

Hidayat, N. Sayyid Quṭb , *Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Hidayat, Nuim. *Agar Batu bata menjadi rumah yang indah*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2014.

Hikam, Muhammad A.S. Islam, *Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, 2000.

Husaini, adian. *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekuler-Liberal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2014

Jasad, Usman. *Sosiologi Dakwah (Perspektif Sosiologi terhadap Dinamika Dakwah)*, Yogyakarta: PT. Nas media pustaka, 2022

Lauer, Robert H. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, trans. Alimandan SU, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Maragustam. *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2014

Muhtarom, T. G. *Ensiklopedia Golongan Kelompok, Aliran, Madzhab Partai dan Gerakan Islam Seluruh Dunia*, Jakarta: Gafido Khasah Ilmu, 2009.

Mursi, Syaikh Muhammad Sa'id. *TOKOH TOKOH BESAR ISLAM SEPANJANG SEJARAH*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2020.

Mustakim, A. d. *Studi al-Quran Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002

Nashiruddin al-Baidhawi, *Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Tawil*, juz 3 Baerut: Dar Ihya at-Turats al-Arab, 1418H.

Nassir, R. *Memahami al-Quran Perspektif Baru : Metodologi Tafsir Muqarin*, Surabaya: CV. Indra Media, 2003.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Qutbh, Sayyid. *Ma'alim Fi al-Tariq*, trans. Abdul Hayyi al-Kattani dan Yodi Indrayadi, Petunjuk Jalan cet. I Jakarta: Gema Insani Pres.

Qutbh, Sayyid. *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*(Di Bawah Naungan Al Qur'an) Jakarta: Gema insani, 2000.

Rohman, Beiti. *Al Qur'an dan Civil Society (kecerdasan kewargaan perspektif Al Qur'an),* Jakarta: Tarbiyah Press, 2020.

Rusdianto. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: DIVA Press, 2020.

Setiawan, M. Nur kholis dan Soetopa. *Meneliti kalam kerukunan: beberapa istilah kunci dalam islam dan kristen*, Jakarta: PT. BPK Gunung mulia, 2010

Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

Syariati, Ali. *Ummat dan Imamah Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1989.

Tim Penyusun Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

Ubaedillah A. Dan Abd Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan Civiv Education Pncasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani Edisi Revisi*. Jakarta: KENCANA, 2003.

Wahidi al, Abū al-Hasan b. Ali. *Al-Wajīz fi Tafsīr al-Kitāb al-Azīz, tahqīq Shofwan Adnan Dawudi*. Bayrūt: Dār al-Qalam, 1415H

Wahyudi, Catur. *Gerakan Civil Society Komunitas Islam Marjinal: Studi Kasus JAI, UIN Syarif Hidayatullah* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Watt, W.Montgomery, *Ideals Factors in the origin of Islam*, "tt.p": The Islamic Querterly II, 1995.

Zakarsyi, Hamid fahmy. *Liberalisasi Pemikiran Islam: Gerakan bersama Missionaris, Orientalis, dan Kolonialis*, Gontor: CIOS, 2008

Zamroni, M. *Penafsiran Hakim Dalam Sengketa Kontrak: Kajian Teori dan Praktek Pengadilan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

SUMBER JURNAL:

A.Z, Sutiono. "Pendidikn Perempuan Sebelum Islam" Tahdzib Al-Akhlaq 1, no. 2(2020): 124

Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar ibnu Katsir. 1988. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2. kairo: Dar Al-hadist

Adistira, Dede. "Perkembangan Pemikiran Islam Tentang Civil Society Konsep Ummah dan Masyarakat Madani" Proceding Of InternasionalConference On Islam Studies: Islam & Sustainable Development 1, no. 1 (2022): 418.

Alim, Alimatus Sa'diyah. "Hakikat Manusia, Alam Semesta, Dan Masyarakat Dalam Konteks Pendidikan Islam." *Penelitian Keislaman* 15, no. 2 (2019): 144.

Aliyah Sri, “Kaidah-Kaidah Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an” *JIA* 14, no. 2(2013): 39

al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1987. Tafsir Al-Maraghi vol 7. Semarang, PT. Karya Toha Putra

Anwar Sanusi, “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Qutbh”, Jurnal Tamaddun(Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, 2, no. 2 (2013):165.

Anwar, Najih. “Ayat-Ayat Tentang Masyarakat: Kajian Konsep Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam.” *Halaqa: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2018): 124. 10.21070/halaqa.v2i2.1778.

Aravik, Havis. “Pemikiran Ekonomi Sayyid Qutbh” *Islamic Banking* 3, no. 2 (2018): 32. https:/doi.org/10.36908/isbank.v3i2.43

Badiah, Siti. “Hikmah Nilai-Nilai Pendidikan Adanya Ayat-Ayat Muhkamat dan Mutasyabihat Dalam Al-Qur’an.” *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis* 11, no. 1 (2017): 108. 10.24042/al-dzikra.v11i1.1816

Bangun, Dwi resti. “Mengitegrasikan nilai Moral Dalam proses Legislasi Ynag demokratis” Jurnal Cahaya keadilan 4, no. 2(2016): 81.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia, 2008.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. “Epistemologi Islam dan Tantangan Pemikiran Umat.” *Islamia*, 2. no. 5 (2005).

Faqih, Muhammad.”Konsep Ummah dan Rakyat Dalam Pandangan Islam.” *Al’Adalah* 24, no. 1 (2021):20. https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70

Faqih, Sahlan Muhammad dan Pajriah, Siti. “Tafsir Resmi Versi Pemerintah” *Jurnal Iman dan Spritualitas* 1, no. 2 (2021): 214. http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i2.11472

Faridatun, Nisa. "Fenomena Hallyu Wave dalam Sudut Pandang Islam (Kajian Fenomena Hallyu Wave dalam Sudut Pandang Islam (Kajian Hermeneutis Abdullah Saeed terhadap Qs. Hud [11]: 118)" Muåṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 3, no. 2 (2021): 24. doi: 10.18592/msr.v4i1.6554

Fazillah, Nur. "Konsep Civil Society nurcholish Madjid dan Relevansinya Dengan Kondisi MasyarakatIndonesia Kontemporer" *Al-Lubb* 2, no. 1(2017): 218

Firdaus. "Membentuk Pribadi Berakhlakul Karimah Secara Psikologis." *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 11, no. 1 (2017):57. 10.24042/al-dzikra.v11i1.1813

Gaus AF, Ahmad, Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner, Jakarta: Gramedia, 2010.

Hadiwinata, Bob Sugeng. "Civil Society: Pembangunan dan Sekaligus Perusak Demokrasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (2005): 3.

Hamid, Ihsan. "Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tujuan Terhadap Varian Konflik Di Lomnok." *Sangkep: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2019):56. doi: https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.932

Hantono, Dedi dan Pramitasari, Diandra. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5, no. 2 (2018): 85. doi:10.24252/nature.v5i2a1.

Irawan. "Beyond Borders Ummah : The Analysis Of Sunni, Shiite, and Isis Ummah" "t.p" 14, no. 1 (2019): 21

Jayus, Muhammad. "Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an" *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadis* 9, no. 1 (2015): 117. doi: https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1728

Kementerian Agama RI. 2011. Al-Quran dan Tafsirnya, jilid 3. Jakarta, Widya Cahaya

Madjid, Nurcholish, “Menuju Masyarakat Madani”, dalam Jurnal Ulumul Qur’an, No. 2/VII/96, Jakarta: LSAF-PPM, 1996.

Madjid, Nurcholish, Agama dan Dialog Antar Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1996.

Madjid, Nurcholish, Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi, Jakarta: Paramadina, 1999.

Madjid, Nurcholish, dkk, Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru, Jakarta: Paramadina, 1994.

Madjid, Nurcholish, et.al, Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern: Respons Transformasi Nilai-Nilai Islam Menuju Masyarakat Madani, Jakarta: Mediacita, 2000.

Madjid, Nurcholish, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Cet. Ke-XI, Bandung: Mizan, 1998.

Madjid, Nurcholish, Islam, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta: Paramadina, Cet. IV, 2000.

Madjid, Nurcholish, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. III, Jakarta: Paramadina, 2004.

Masruchin. “Al Razy dan Studi Munasabah Dalam Tafsirnya” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis* X, no. 2 (2016): 83. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i2.1829

_____ “Format Ilmu Tafsir Pada Era Masyarakat Plural.” Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis 9. no. 1 (2015): 90. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i1.1726

Mubarak, Ghozi dan Hasfifin. “Sikap Sayyid Qutbh Terhadap Tafsir Ilmi” *Magzha: Jurnal Ilmu Al Qur’an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021): 242. 10.24090/magzha.v6i2.4569

Muhali, Mujab, Asbabunnuzul Studi Pendalaman Al-Qur‟an, (Jakarta: Rajawali, 1989), cet. I

Muslimin. “Piagam Madinah Dalam Perspektif Teori Sosial.” *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis* 9, no. 2 (2015): 119. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v9i2.1833

Mustofa, Imron. “Menakar Kualifikasi Lafal Umat dalam al-Qur`ān” *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* 8, no.1 (2018): 76

Muttaqin, Ahmad. “Pemimpin Non Muslim Dalam Pandangan Hamka (Kajian Tafsir Al- Azhar).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis* 11, no.1 (2017): 35. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v11i1.1815

Nafis, Muhammad Wahyuni, Cak Nur, Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid, Jakarta: Kompas, 2014.

Rachman, Budhy Munawar, Ensiklopedi Nurcholish Madjid, Jilid I & 4, Jakarta: Mizan, 2011.

Sapsuha, M.Tahir. “Civil Society atau Masyarakat Madani Di Indonesia: Sebuah Pencarian Identitas.” *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman Refleksi* 5, no. 2 (2005).

Suhandi. “Wawasan Al Qur’an Tentang Al-Islam.” *Al-Dzikra: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan al-Hadis* 10, no. 1 (2016):116. doi: https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v10i1.1824

Vera, Susanti. Lestari, Mutia. “Metedoogi Tafsir Fi Zilali Qur’an Sayyid Qutbh” *Jurnal Iman dan Spritualitas* 1, no. 1 (2021): 49. http://doi.org/10.15575/jis.v1i1.11475

Zaedi, Muhammad. “Karasteristik Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 23.